

## **Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)**

A.Yulia Yunara  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
yuliyunara@gmail.com

### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kasus hak asasi manusia di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Pengadilan HAM Makassar belum bisa dikatakan efektif. Hukum acaranya pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHP.*

**Kata Kunci : Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Pengadilan Hak Asasi Manusia**

### **PENDAHULUAN**

Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam dibagi menjadi dua bagian besar: *Pertama*, hak-hak dasar (dharuri), yaitu hak-hak yang jika dilanggar, eksistensi atau harkat kemanusiaan manusia menjadi hilang. Misalnya hak hidup. *Kedua*, hak-hak sekunder, yaitu hak-hak yang tidak terpenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasar. Pembagian ini sebanding dengan pembagian dalam literatur HAM modern, yaitu hak-hak absolut yang tidak boleh dikurangi. Misalnya hak hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku

surut; dan hak sebagai subjek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pelanggaran terhadap hak-hak ini tergolong sebagai pelanggaran serius HAM.<sup>1</sup>

Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah HAM menjadi hal yang sangat penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintahan dapat memberi perlindungan terhadap HAM.<sup>2</sup> Dalam sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah perubahan kedua pada tahun 2000 dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.<sup>3</sup> Berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan HAM.<sup>4</sup> Pada awal reformasi, salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada tanggal 23 November 2000.<sup>5</sup>

Penyelesaian perkara pelanggaran HAM merupakan wujud kemajuan, perlindungan dan penegakan HAM sebagaimana telah disepakati oleh negara-negara dalam perjanjian-perjanjian internasional. Negara berkewajiban untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM dilaksanakan secara imparial dan bebas intervensi kepentingan dari pihak manapun, karena para pelaku yang

---

<sup>1</sup>Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, h. 177.

<sup>2</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Ed. I, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 292.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 361.

<sup>4</sup>Satrio Saptohadi, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei 2013. h. 345.

<sup>5</sup>Arief Rianto Kurniawan, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat", *Jurnal HAM*, Vol. 4, No. 2, Desember 2013. h. 26.

diadili dapat saja dari pihak militer, polisi dan sipil.<sup>6</sup>Dalam praktek Pengadilan HAM Indonesia, baik yang bersifat *Ad Hoc* maupun permanen yang telah dibentuk yang telah menangani perkara pelanggaran berat HAM untuk kasus TimorTimur, Tanjung Priok, dan Abepurapada akhirnya tidak memuaskan rasa keadilan karena pelaku bebas.<sup>7</sup>

Dewasa ini, kita bisa melihat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Berbagai peristiwapelanggaran HAM di tanah air tidak satupun secara hukum terselesaikan, persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia selalu menjadi polemik di setiap pergantian pemerintahan.Salah satu kasus yang tidak terselesaikan dengan tuntas dalam Pengadilan HAM adalah kasus peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti yang lebih dikenal dengan Tragedi Semanggi I dan II.<sup>8</sup>Selain itu, ada pula kasus pelanggaran HAM yaitu April Makassar Berdarah (Amarah) peristiwa yang terjadi April 1996 ini menelan korban jiwa 3 mahasiswaUniversitas Muslim Indonesia(UMI) dan ratusan mahasiswa lainnya terluka akibat kampus UMI diserang oknum tentara dan polisi di Kota Makassar.<sup>9</sup>Pelanggaran HAM pada kasus tersebut belum selesai.Siapa yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut sampai hari ini belum atau tidak bisa ditunjuk tangan apalagi diputus pengadilan padahal nyawa sudah melayang sia-sia.Apa artinya semua pembunuhan dan perampasan hak-hak sipil yang terjadi selama puluhan tahun. Pengusutan tuntas dengan membawa ke pengadilan untuk menemukan pelaku utamanya sering kali kandas.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Jootje Jafet Rafes, “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)”, Vol. 1, No. 3, Juli-September 2013, h. 44.

<sup>7</sup>Yustina Trihoni Nalesti Dewi, “Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 2, Desember 2017. h. 206-207.

<sup>8</sup>H. Samsul Wahidin, *Pokok-Pokok Kewarganegaraan*, h. 221.

<sup>9</sup>Muhammad Yunus, “Pelanggaran HAM dituntaskan” dalam <https://makassar.terkini.id/aksi-kamisan-makassar-desak-10-pelanggaran-ham-dituntaskan>, 27 Agustus 2019.

<sup>10</sup>Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 25.

Sebagai negara hukum, Indonesia belum secara maksimal menghasilkan putusan hukum yang signifikan mencerminkan rasa keadilan sebagai bentuk upaya penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia sebab putusan-putusan pengadilan ternyata membebaskan pelaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia, tetapi pada tatanan *das sein* tidak ada satupun pelanggaran HAM berat yang dijatuhkan sanksi oleh pengadilan HAM yang secara hukum berarti tidak pernah terjadi pelanggaran HAM, sedangkan pada tatanan *das sollen* diatur apa saja yang merupakan pelanggaran HAM yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuangkannya dalam judul penelitian ini dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)”.

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan Apakah faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kasus hak asasi manusia di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melihat kedudukan penelitian ini, di antara penelitian dan tulisan yang relevan, maka upaya penelusuran berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah peneliti lakukan. Tujuan pengkajian pustaka ini, antara lain agar fokus penelitian tidak merupakan pengulangan dari penelitian dan tulisan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan. Dalam menyusun Penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan pembahasan tentang “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)”. Beberapa referensi yang dimaksud sebagai berikut :

Penelitian yang disusun oleh Alvira Metha Varicia, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2015 yang berjudul “Analisis Faktor Penghambat Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”. Dalam Penelitian tersebut lebih fokus terhadap faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat dan upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa, faktor penghambat penanganan HAM berat adalah lokasi pelanggaran HAM yang berat umumnya terletak jauh dari ibu kota, sementara jaksa yang memahami masalah pelanggaran HAM yang berat umumnya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat akan terbentur dengan masalah SDM dan pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Kendala pembatasan ini juga berhubungan dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan pengadilan HAM *Ad Hoc* dalam penanganannya.<sup>11</sup>

Penelitian yang disusun oleh Imam Setiawan Mahasiswa Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 2013 yang berjudul “Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Dalam Praktek Peradilan HAM”. Dalam Penelitian tersebut lebih fokus terhadap sejauhmana ketentuan hukum yang spesifik, yang diterapkan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu kasus HAM dan kecenderungan hakim dalam memutus hukum dalam kasus pelanggaran HAM. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa, ketentuan hukum yang spesifik yang diterapkan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu kasus HAM mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan kecenderungan Hakim dalam memutus kasus HAM adalah “tidak bersalah” ini mengacu pada putusan kasus pelanggaran HAM berat Abepura di Pengadilan Negeri Makassar.<sup>12</sup>Dari beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas jelas terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.Namun berbagai tulisan tersebut memiliki ciri khas dan fokus masing-masing yang berbeda dengan penelitian ini. Dalam Penelitian ini, peneliti secara signifikan lebih memfokuskan pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kasus HAM di Indonesia dan faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kasus HAM di Indonesia.

---

<sup>11</sup>Alvira Metha Viricia, “Analisis Faktor Penghambat Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010). h. 85

<sup>12</sup>Imam Setiawan, “Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Dalam Praktek Peradilan HAM” (Skripsi, Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013). h. 57

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas makajenis penelitian ini, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Peneliti kualitatif terlibat langsung dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian di Pengadilan HAM Makassar untuk memperoleh informasi dari responden terkait adanya pelanggaran HAM yang terjadi.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris adalah pendekatan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yakni di Pengadilan HAM (dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar), yang beralamat di Jln. R.A Kartini No.18/23, Baru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan HAM Makassar dapat diperoleh data-data terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>13</sup>Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, h. 58.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

### 3. Data dan Sumber Data

a. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>15</sup>

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang menjadi bahan dasar dalam melakukan penelitian lapangan yang diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>16</sup> Adapun data primer penelitian dari Pengadilan HAM Makassar.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Penelitian, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan,<sup>17</sup> jurnal-jurnal hukum.<sup>18</sup> Adapun data sekunder penelitian ini adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Penelitian.
- 3) Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang terdiri dari artikel, internet,

---

<sup>15</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>16</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.VII; Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h.181.

kamus hukum dan Insiklopedia.<sup>19</sup>

#### 4. Instrumen Penelitian

- a. Penelitian lapangan merupakan penelitian dimana peneliti terjun langsung pada tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah daftar pertanyaan dan alat tulis.
- b. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan cara membaca dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis, baik berupa teori maupun bahan lainnya yang dapat menunjang dalam pembahasan Penelitian penulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yaitu:

- a. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada Hakim Pengadilan HAM Makassar tersebut yang selanjutnya akan dianalisis peneliti.
- b. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.<sup>20</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan baik data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam penulisan Penelitian ini penulis menggunakan analisis

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 13.

<sup>20</sup>S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 49.

deskriptif kualitatif yaitu dengan mendePenelitiankan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktifsuatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kasus hak asasi manusia di Indonesia**

Faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.penulis akan menghubungkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan atau keefektifan hukum, yaitu:Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas dan faktor budaya hukum. <sup>21</sup>

Selanjutnya Penulis akan memaparkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

#### 1. Faktor hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara

---

<sup>21</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada hakim melalui wawancara. Penulis menanyakan pendapat Hakim tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, apakah sudah sesuai atautkah masih banyak kekurangan.

“Untuk saat ini, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah sesuai dengan kondisi hukum di Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan undang-undang terjemahan dari statuta roma”.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, maka didapatkan hasil bahwa kualitas peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan materi muatan undang-undang telah tersusun secara lengkap dan memadai, serta terstruktur dan mudah dipahami. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiamerupakan undang-undang terjemahan dari statuta roma sehingga dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda oleh Hakim. Agar lebih sesuai

---

<sup>22</sup>Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Dipenogoro Law Jurnal*, Vol. 6, No.2, 2017, h. 4

<sup>23</sup>Bambang Nurcahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, wawancara oleh penulis di Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, 8 Agustus 2019.

dengan perkembangan jaman, maka seringkali undang-undang harus direvisi. Revisi merupakan klarifikasi terhadap kekurangan-kekurangan yang dahulu sering kali digunakan ini sebagai solusi atau problema pengaturan yang tidak jelas atau melahirkan multi tafsir.

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum berfungsi untuk menyempurnakan tujuan hukum, yakni terpenuhinya ketertiban dan rasa keadilan masyarakat. Penegak hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlaku efektifnya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa penegak hukum adalah hukum yang berjalan (aktif), untuk merubah masyarakat tentu penegak hukum seharusnya paham pada aturan dan terlebih dahulu mengimplementasikan hukum dalam dirinya sendiri.<sup>24</sup>

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang luas karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.<sup>25</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan

---

<sup>24</sup>Mohamad Aidil, "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Palu", *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 10, Oktober 2015, h. 22.

<sup>25</sup>Dian Eko Prakoso, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)", (Skripsi, Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014), h. 46-47.

sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.<sup>26</sup>

Dalam hal ini Pengadilan HAM Makassar mempunyai mandat untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penulis melakukan wawancara pada Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim terkait para penegak hukum apakah Hakim sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

“Penegak hukum dalam hal ini Hakim telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia karena hal itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan”.<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat diperoleh bahwa penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Hakim dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Dalam hal ini penegak hukum dimaksud khususnya mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku pelanggaran HAM agar kiranya diberikan hukuman yang setimpal dari pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>26</sup>Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Dipenogoro Law Jurnal*, Vol. 6, No.2, 2017, h. 6.

<sup>27</sup>Bambang Nurcahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, wawancara oleh penulis di Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, 8 Agustus 2019.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Dalam hal pengadaan tempat penanganan penyelesaian pelanggaran HAM. Sehubungan dengan itu maka penulis mengajukan pertanyaan yang relevan sebab peradilan HAM yang mewakili wilayah Indonesia Timur hanya terdapat di Makassar. Maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Pengadilan HAM hanya terdapat di wilayah kota Makassar dikarenakan Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan berada di dalam naungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar dikarenakan sarana danfasilitasnya lengkap”<sup>28</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan, terkait kenapa Pengadilan HAM Makassar tidak memiliki hakim dan gedung pengadilan sendiri. Bambang Nurcahyono, S.H ., M.H selaku hakim mengemukakan bahwa:

“Pengadilan HAM Makassar tidak memiliki hakim dan tidak memiliki gedung pengadilan sendiri bersifat permanen dikarenakan anggaran negara yang terbatas. Adapun Hakim di Pengadilan ini belum ada di bidang khususnya HAM adanya hakim di bidang tipikor, pidana, perdata dsb”.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Pengadilan HAM khususnya wilayah Indonesia Timur hanya terdapat di Makassar karena anggaran negara yang terbatas dan Hakim di Pengadilan HAM Makassar dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar tidak memiliki Hakim khusus di bidang HAM. Jadi, Hakim bersifat *Ad hoc* yaitu apabila terdaftar pelanggaran yang dikategorikan dalam perkara pelanggaran HAM barulah diadakan penunjukan terhadap Hakim yang memiliki kompetensi/pengetahuan di bidang tersebut. Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa

---

<sup>28</sup>Bambang Nurcahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, wawancara oleh penulis di Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, 8 Agustus 2019.

<sup>29</sup>Bambang Nurcahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, wawancara oleh penulis di Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, 8 Agustus 2019.

adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### 4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.<sup>30</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang

---

<sup>30</sup>Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, Jurnal Dipenogoro Law Jurnal, Vol. 6, No.2, 2017, h. 6.

diharapkan akan ada.<sup>31</sup>

Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya undang-undang tersebut.

Mengenai pengetahuan masyarakat tentang HAM, Hakim Pengadilan HAM Makassar mengemukakan bahwa:

“Untuk sebagian masyarakat ada yang sudah mengetahui dan terdapat pula masyarakat dimana pengetahuannya tentang HAM sama sekali tidak mengetahuinya”.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa pengetahuan masyarakat mengenai HAM dapat dikatakan masih sebagian kecil yang memahami tentang HAM. Pengetahuan yang kurang dari masyarakat akan mengakibatkan kesewenang-wenangan dengan melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan hilangnya hakekat keberadaan HAM orang lain akibat perbuatan yang tidak manusiawi. Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum.

##### 5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan apakah kebiasaan yang ada dalam masyarakat dapat dikatakan menjaga HAM.

“Kebiasaan dalam masyarakat dapat menjaga HAM setiap orang. Adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat

---

<sup>31</sup>Elly Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014, h. 3.

<sup>32</sup>Bambang Nurcahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, wawancara oleh penulis di Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, 8 Agustus 2019.

dalam kehidupan sehari-hari”.<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, maka didapatkan hasil bahwa kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan menjaga HAM. Kebiasaan atau budaya dimana nilai, sikap, dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap atau berkenaan dengan hukum. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok masalah yang telah dibahas oleh penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Pengadilan HAM Makassar belum bisa dikatakan efektif. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada hukum acaranya pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP. Padahal di sisi lain, kasus pelanggaran HAM memiliki karakteristik tersendiri. Selain itu, ketidakjelasan unsur rumusan di dalam pengertian kejahatan kemanusiaan, tidak ada mekanisme menyelesaikan perbedaan pendapat antara Komnas

---

<sup>33</sup>Bambang Nurcahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, wawancara oleh penulis di Ruang Hakim 1 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, 8 Agustus 2019.

HAM selaku penyidik dan Jaksa Agung selaku penyidik. Komnas HAM sesuai dengan keahliannya seringkali menggunakan perspektif HAM bagi sebuah kejahatan luarbiasa/berat sedangkan Kejaksaan Agung melihatnya dari kacamata hukum pidana biasa.

2. Faktor penghambat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu: (a) Aturan hukum yang digunakan masih menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. (b) Penegak hukum dalam hal ini hakim dalam berfungsinya hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik berarti ada masalah. (c) sarana dan fasilitas pendukung dimana Pengadilan HAM tidak memiliki Hakim dibidang HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dilakukan penunjukan Hakim *Ad hoc* yang dipilih berdasarkan dari kompetensi hakim. (d) Kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum dan pemahamannya masyarakat tentang HAM masih dan (e) budaya hukum seringkali masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada sehingga dapat menghambat dalam penegakan peraturan.

## DAFTAR REFERENSI

### A. *Buku-Buku*

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arake, H. Lukman. *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*. Cet. 1. Yogyakarta: Prudent Media, 2012.
- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Asikin, H. Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- .Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Ed. I. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- .Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- BJ Habibie. *Pandangan dan Langkah Reformasi* Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cassese, Antonio. *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Cet. I. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* Semarang: CV Asy Syifa, 1998.
- Friska, Sondang dan Eddie Riyadi. *Penerjema: Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Dan Kejahatan Perang*. Cet. 1. Jogjakarta: ELSAM, 2007.
- H. Tjandrasari, dan W Yudho. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara*. Ed. Revisi. Cet. X. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Indra, Mexasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. I Bandung : PT Refrika Adimita, 2011.
- Jazim Hamidi dkk, *Teori Hukum Tata Negara: a Turning Point of The State*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV Sinar Grafika, [tt]
- Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Manan, H. Abdul. *Politik Hukum: Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Qamar, Nurul. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Cet. I. Makassar: Arus Timur, 2015.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Ed. II, Cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Riyadi, Eddie dan Sondang Friska. Penerjema: Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Dan Kejahatan Perang. Cet. 1. Jogjakarta: ELSAM, 2007.
- Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*. Cet. I. Jakarta Selatan: Ciganjur Jagakarsa, 2012.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Cet. I Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Shiddieq, T. Muhammad Hasby Ash. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sochmawardiah, Hesti Arniwulan. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukardja, H. Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syamsir, dan Rozali Abdullah. *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Pengadilan Ham Di Indonesia*. Cet. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Ed. 1. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999. Cet. XI. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Wahidin, H. Samsul. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Widoyoko, S. Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

### **B. Jurnal, Penelitian.**

- Aidil, Mohamad. "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Palu". *Jurnal Katalogis*. Vol. 3. No. 10. Oktober 2015.
- Darodi. "Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Anggota Polri Polres Pekalongan Kota)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 2. No. 1. Maret 2016.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. "Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 14. No. 2. Desember 2017.

- Kurniawan, Arief Rianto. “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.” *Jurnal HAM*. Vol. 4.No. 2.Desember 2013.
- Kusnadi, Nandang. “Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Law*. Vol. 3. No. 1. Januari 2017.
- Novita, Ria Ayu Agung Basuki Prasetyo dan Suparno. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”. *Jurnal Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 6.No.2. 2017.
- Nurhayati, Nunik. “Qua Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial”. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 6.No. 2. September 2016.
- Prakoso, Dian Eko. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”. Penelitian. Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2014.
- Purwanti, Aryani Eka. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Memberantas Tindak Pidana Pembajakan VCD Di Surakarta”. Penelitian. Fakultas Hukum. Universitas Maret Surakarta. Surakarta 2009.
- Putra, Muhammad Amin. “Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 3. Juli-September 2015.
- Rafes, Jootje Jafet. “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat prajurit tentara nasional Indonesia (TNI). Vol. 1, No. 3, Juli-September 2013.
- Rosana, Elly. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal TAPIS*. Vol. 10, No. 1. Januari-Juni 2014.
- Saptohadhi, Satrio. “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13.No. 2. Mei 2013.
- Setiawan, Imam. “Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Dalam Praktek Peradilan HAM”. Penelitian. Bagian Hukum Acara. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2013.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif”. *Sosial Humaniora*. Vol. 9.No. 2.Desember 2005.
- Supriyanto, Bambang Heri. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2.No. 3.Maret 2014.

**Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan  
Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan**

Jumarni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Jumarniainbone1997@gmail.com

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan teknik pengolahan data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan namun belum optimal karena kurangnya pengetahuan petugas dalam melakukan pembinaan dan masih adanya narapidana narkoba yang berstatus residivis. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yakni kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya dana.*

**Kata Kunci:** Peran Lembaga Pemasarakatan, Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

## PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan ditujukan agar selama pembinaan dan sudah selesai menjalankan pidananya para narapidana dapat berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya, dapat memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional dan memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pembinaan narapidana tidak dapat hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan saja tetapi sangat diperlukan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan narapidana. Harus disadari bahwa dalam pembinaan narapidana prinsip-prinsip dasar pembinaan harus berjalan seiring, searah dan selaras untuk mencapai tujuan.<sup>105</sup>

Prinsip itu adalah kemauan atau hasrat narapidana untuk membina sendiri, keterlibatan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana dan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta pemerintah dalam membina narapidana. hanya dengan peran serta semua pihak, pembinaan narapidana dapat dicapai dengan baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik.<sup>106</sup> Pembinaan narapidana narkoba oleh lembaga pemasyarakatan diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>105</sup>Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat Kedua* (Cet. I: Yogyakarta: Deepublis, 2015). H. 209.

<sup>106</sup>Suhandi, *Hak dan Kewajiban Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Hak Asasi Manusi*, perspektif, Vol.15, No.2, April 2010, h.195

1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan tentang asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi:<sup>107</sup>*Pertama*, asas pengayoman, *Kedua*, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, *Ketiga*, asas pendidikan, *Keempat*, asas pembimbingan, *Kelima*, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, *Keenam*, asas kehilangan kemerdekaan, *Ketujuh*, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napsa, semua mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, terbagi menjadi dua yakni: *Pertama*, pembinaan kemandirian seperti, bimbingan berupa pelatihan bercocok tanam, dan bimbingan keterampilan seperti membuat kerajinan tangan. *Kedua*, pembinaan kepribadian yang meliputi bimbingan kerohanian atau keagamaan, pendidikan dan berbangsa dan bernegara.<sup>108</sup>

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa jumlah narapidana penyalahgunaan narkoba yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. pada tahun 2016 sebanyak 138 orang, pada tahun 2017 sebanyak 147 orang, pada tahun 2018 sebanyak 166 orang dan pada tahun 2019 sampai saat ini sebanyak 120 orang. Ada sekitar 3 orang yang residivis.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup>Suhandi, *Hak dan Kewajiban Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, h.195

<sup>108</sup>Ashar, *Kasubs Registrasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 18 Januari 2019.

<sup>109</sup>Ashar, *Kasubs Registrasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, 18 Januari 2019.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah narapidana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Sementara, masalah yang dihadapi dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone yakni keterbatasan fasilitas, seperti ruang pendidikan seadanya, pendidikan yang masih kurang dan kurangnya buku-buku pendidikan. Keterbatasan anggaran seperti kegiatan pembinaan narapidana narkoba membutuhkan biaya yakni dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan pembinaan. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruangnya yang masih terbatas dan keterbatasan sumber daya manusia seperti jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana narkoba, kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan pembinaan. Jadi, problem yang paling mendasar yang dihadapi dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone yakni keterbatasan fasilitas seperti ruang pendidikan seadanya, pendidikan yang masih kurang dan kurangnya buku-buku pendidikan dan sumber daya manusia yang masih terbatas seperti kurangnya petugas yang bisa membina narapidana narkoba.<sup>110</sup>

Berkenaan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba, apakah pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba

---

<sup>110</sup>Ashar, *Kasubi Registrasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 11 Oktober 2018.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Apakah hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber bacaan dan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dengan judul skripsi yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan masalah yang penulis angkat sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, di antaranya:

Penelitian terdahulu yaitu Hasil penelitian yang ditulis oleh Ricki Aditya Putra pada tahun 2013 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen). Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan memberikan program terapi dan pelatihan yaitu berupa program terapi untuk ketergantungan Napza berupa Program Rumatan metadone, terapi komplementer dan Tahap Rehabilitasi After Care (Pendidikan) yang meliputi kegiatan Pesantren Terpadu, Kursus Bahasa Inggris dan komputer, serta Kegiatan Kerja. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sragen dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, jadi yang membedakan dari penelitian ini yakni calon peneliti membahas mengenai pembinaan narapidana narkoba secara keseluruhan sedangkan

penelitian di atas lebih mengarah pada pembinaan narkotika dan pola-pola pembinaan narapidana narkotika<sup>111</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Leni Ainurrohmah pada tahun 2013 mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bentuk skripsi yang berjudul *Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta: Metode pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang pembinaan kebanyakan peraturannya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pembinaan yang ada. Adapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan itupun dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika memang belum mempunyai wadah atau tempat untuk melaksakannya.* Pembinaan Narapidana yang sesuai dengan peraturan pembinaan adalah sebagai berikut Pembinaan Narapidana berdasarkan golongannya; pembinaan ibadah, pembinaan perawatan jasmani dan perawatan rohani; pembinaan pelayanan kesehatan atau makanan, pembinaan keluhan, bahan siaran dan media massa, upah dan premi, kunjungan asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.<sup>112</sup> Perbedaan dari penelitian diatas lebih memfokuskan pada pembinaan narkotika secara sempit sedangkan calon peneliti lebih membahas tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narkoba secara luas.

---

<sup>111</sup> Ricky Aditya Putra, *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen), Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

<sup>112</sup> Leni Ainurrohma, *Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Yogyakarta), Skripsi program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

## METODE PENELITIAN

Salah satu unsur yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ialah metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>113</sup> Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif) dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>114</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dengan menginterpretasikan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan peneliti kuantitatif dengan positivismenya.<sup>115</sup> Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam Pembinaan Narapidana penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.<sup>116</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>113</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 17

<sup>114</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13

<sup>115</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan Focus Groups sebagai instrumen penggalan data kaulitatif*, (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17.

<sup>116</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

adalah pendekatan yuridis-empiris yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.<sup>117</sup> Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>118</sup> Dalam hal ini peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasa yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini memenuhi kriteria untuk mendapatkan gambaran tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>119</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>120</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>117</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 72

<sup>118</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105

<sup>119</sup>Ashar, *Kasubsi Registrasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 05 Oktober 2018.

<sup>120</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>121</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dibagi menjadi tiga.
  - 1) Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian. Yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>121</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

- 3) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>122</sup>

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat pengumpulan data bertujuan untuk menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpulan data harus mendapat penggarapan yang cermat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni daftar pertanyaan. dan alat tulis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan kredibilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu pnelitian.<sup>123</sup>

- b. Interview (wawancara), yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan objek penelitian yakni pegawai Lembaga pemasyarakatan (Ashar S.H selaku kasubsi registrasi, Surianto S.H., M.H selaku kasubag bimaswat, Deny Indra Hermawan selaku fungsional umum dan Muh. Baydawi selaku staf bimbimaswat), dan narapidana

---

<sup>122</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

<sup>123</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68

narkoba (Anna Famelia S.E, Muliati, Muh. Akbar sutari, Hamrayadi, Zulfadli, Fitriani dan Afriani) dan mencatat hasil tanya jawab tersebut kemudian mengolah datanya.<sup>124</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya ialah mengolah dan menganalisis data. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pada awal penelitian kualitatif, umumnya peneliti melakukan studi *pre-eliminatory* yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar ada. Pada studi *pre-eliminatory*, peneliti sudah melakukan wawancara dan lain sebagainya dan hasil dari aktivitas tersebut adalah data.

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan responden penelitian, melakukan observasi, membuat catatan lapangan bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah. Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (data *reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68

<sup>125</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.

b. Penyajian data (*data display*).

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>126</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone dalam Melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narapidana narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan**

Menurut Muh. Baydawi peran lembaga pemasarakatan dalam pembinaan narapidana narkoba dalam hal pembinaan pihak lepas sudah menyiapkan tahapan pembinaan berupa pembinaan kepribadian, kemandirian dan tahap rehabilitas. Pembinaan narapidana narkoba dalam keseharian narapidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone. dalam pembinaannya tidak dibedakan dengan narapidana biasa terkecuali yang mengikuti program rehabilitas di

---

<sup>126</sup>Miles B. Matthew dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi ( Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16-18.

lembaga pemasyarakatan. Sehingga diharapkan kepada narapidana narkoba yang sudah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar.<sup>127</sup>

Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleksnya permasalahan yang di hadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana narkoba hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerja sama dengan pihak instansi secara intensif.<sup>128</sup>

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali di lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut narapidana narkoba diwajibkan untuk mengikuti tahap-tahap pembinaan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

<sup>128</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019.

<sup>129</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>130</sup>

1. Tahap awal meliputi Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mempunyai program yaitu:

a. Masa pengenalan lingkungan

Masa pengenalan lingkungan adalah masa awal yang harus di jalani oleh narapidana narkoba setelah mereka masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa pengenalan lingkungan ini narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi dan blok hunian.

b. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pembinaan ini di perlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang di tujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana.

---

<sup>130</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

Kegiatan yang dilakukan antara lain membaca buku-buku yang ada dan tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.<sup>131</sup>

c. Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang salah. Bentuk kegiatan keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone disesuaikan dengan agama masing-masing. Bimbingan agama baik islam maupun kristen yang biasa dilakukan pada pagi hari, shalat berjamaah pada waktu dzuhur di masjid setiap harinya, dan bimbingan baca tulis Al-qur'an dan mendengarkan ceramah agama.<sup>132</sup>

d. Pembinaan jasmani (olahraga)

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat olahraga yang dimiliki oleh para narapidana. Melakukan kegiatan-kegiatan olahraga seperti senam pagi kesegaran jasmani setiap hari, dan pada waktu sore mereka bermain bola voli, tenis meja dan bulu tangkis.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

<sup>132</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

<sup>133</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

e. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi.<sup>134</sup>

Untuk pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan kerja. Pembinaan ini bertujuan untuk keterampilan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa di jadikan mata pencaharian, pembinaan ini dilaksanakan setelah narapidana menjalani masa pidananya dan pembinaan ini juga lebih difokuskan untuk narapidana narkoba, karena narapidana narkoba yang lebih cenderung yang sering membuat kerajinan tangan seperti kegiatan menjahit bosara, kegiatan berupa perbengkelan, pengelasan dan pertukangan.

Disamping pelatihan keterampilan yang di berikan oleh petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., bahwa pelatihan yang diberikan berupa kursus pertukangan dan pelatihan berupa kerajinan tangan. Dengan demikian pelatihan yang di berikannya akan berguna bagi narapidana untuk kembali kemasyarakat. Sehingga akan bermanfaat bagi narapidana bagi bekal untuk membentuk manusia narapidana agar menjadi manusia mandiri, yakni manusia yang akan

---

<sup>134</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.<sup>135</sup>

Sehubungan dengan itu ada juga kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di harapkan dapat membantu untuk menerima dan menyalurkan tenaga kerja narapidana. Menurut petugas pembinaan, LSM yang saat ini berkunjung di lembaga pemasyarakatan guna memberikan bimbingan keterampilan dan ceramah agama.<sup>136</sup>

Untuk itu program pelatihan tidak sekedar memberikan kesibukan kepada narapidana, tetapi lebih berorientasi pada individualyang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tersesat dan mendapatkan pembinaan sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## 2. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar mantan narapidana narkoba dapat mudah di terima kembali oleh lingkungan masyarakatnya dan untuk menghilangkan citra buruk, lembaga pemasyarakatan dan mencegah penolakan masyarakat terhadap

---

<sup>135</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 25 Juli 2019

<sup>136</sup>Ashar, *Kasubsidi Registrasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 23 Juli 2019.

mantan narapidana, maka perlu diadakan asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga serta organisasi-organisasi kemasyarakatan.<sup>137</sup> Dengan adanya asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan maka narapidana narkoba tidak merasa dirinya terasing dari lingkungan masyarakat. Asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. berupa kunjungan keluarga berlangsung 2 kali seminggu pada jam tertentu selama kurang lebih 15 menit. Dengan adanya kunjungan tersebut, narapidana tidak merasa di lupakan oleh keluarganya dan secara psikologis hal tersebut akan membawa dampak positif pada diri narapidana. Kurangnya perhatian keluarga dapat mengakibatkan narapidana frustrasi dan hal itu akan mempersulit pembinaan narapidana.<sup>138</sup>

Perlunya asimilasi bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat, hal itu bermanfaat untuk mencegah kecenderungan pemberian cap penjahat bagi masyarakat dan di tolaknya narapidana narkoba di masyarakat.

### 3. Tahap akhir

Tahap integrasi, pembinaan tahap akhir ini di laksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan. Integrasi sosial merupakan salah satu proses dan hasil kehidupan sosial yang menjadi alat untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat. Integrasi sosial ditandai dengan adanya sama,

---

<sup>137</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

<sup>138</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

yaitu kerja sama mulai dari individu, keluarga dan lembaga. Integrasi sosial adalah suatu proses menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Tingginya angka kriminalitas merupakan penyebab dominan meningkatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Pada lembaga pemasyarakatan ini memunculkan masalah-masalah baru, dimana daya tampung yang tidak memadai dan sarananya yang masih terbatas.

Menurut Anna Famelia, SE salah satu narapidana yang mengatakan bahwa fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan memang masih terbatas. Salah satu fasilitas yang dia inginkan seperti kipas angin.

Dalam mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya adalah pemulihan hubungan yang retak dengan masyarakat, narapidana narkoba harus dikenalkan dengan masyarakat sehingga tidak boleh diasingkan. Dari program pembinaan narapidana itu tidak hanya sekedar pembinaan mental spritual belaka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak narapidana, akan tetapi juga di lakukan pembinaan yang sifatnya memberian keterampilan (keahlian). Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang hendak di capai adalah agar setelah narapidana narkoba selesai menjalani pialanya dan kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat dijadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 25 Juli 2019

Program pembinaan sebagaimana di sebutkan di atas, jika dapat tercapai dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana untuk kembali kemasyarakat dengan harapan tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum atau tidak menjadi residivis, tetapi dalam prakteknya untuk melaksanakan program pembinaan seperti di sebutkan di atas bukanlah hal yang mudah.

Pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas A Watampone di perlukan dukungan dari berbagai pihak, juga kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, partisipasi masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap menunjukkan bersedia menerima keluarga narapidana narkoba yang telah selesai menjalani pidananya terutama anggota keluarga narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Dukungan fasilitas dan danajuga merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya atau tidaknya program pembinaan yang telah kami programkan.<sup>140</sup>

Menurut Muh Baydawi pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan pertama narapidana narkoba dilakukan dengan cara Asesmen untuk menentukan bakat dan keterampilan yang bersangkutan kemudian yang ke dua narapidana narkoba setelah narapidana narkoba di asesmen narapidana ditempatkan pada program pembinaan kemandirian dan kepribadian.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019.

<sup>141</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

Dalam rangka menjalankan strategi demand reduction (pengurangan kebutuhan zat narkoba) serta meningkatkan kualitas hidup tahanan dan WBP pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan peningkatan layanan rehabilitasi narkoba.

Rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan Waraga binaan di UPT pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan dan perawatan kesehatan. oleh karena itu layanan rehabilitasi narkoba harus terintegrasi dengan layanan pembinaan dan layanan kesehatan yang tersedia di UPT pemasyarakatan.<sup>142</sup>

Tahapan rehabilitasi narapidana narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan informasi awal, skrining, asesmen rehabilitas, pemberian layanan rehabilitas medis dan rehabilitas social.<sup>143</sup>

a. Informasi awal

Setiap tahanan dan narapidana yang baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan wajib diberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan layanan rehabilitas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tersebut. Informasi awal ini diberikan pada proses mapenaling (masa pengenalan lingkungan) dan satu

---

<sup>142</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

<sup>143</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

paket dengan informasi kesehatan dasarlainya. Informasi yang diberikan mencakup:

- 1) Pengenalan dampak buruk narkoba
- 2) Pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitas narkoba yang tersedia
- 3) Penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkoba

Pemberian informasi dapat diberikan oleh petugas ataupun kader kesehatan dengan metode penyuluhan kelompok maupun penyuluhan individu. Media yang digunakan dapat berupa brosur, lembar balik atau film.<sup>144</sup>

b. Skrining

Skrining dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan skrining dilakukan oleh dokter perawat atau petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan, skrining juga dapat dilakukan tes urine narkoba. Tes urine narkoba dapat dilaksanakan di rangan, seperti blok hunian. Tes urine narkoba yang digunakan minimal mampu mendeteksi macam-macam zat yaitu Morfin, Alkohol, Kokain, Ampetamin dan marijuana.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup>Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, *Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan*, h. 8

<sup>145</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

Dari kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat resikopenyalahgunaan narkoba. Tingkat risiko terdiri dari tingkat risiko ringan, sedang dan berat. Keterangannya:

- 1) Tahanan dan warga binaan pemsarakatan dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko ringan, diberikan edukasi tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkoba.
- 2) Tahanan dan warga binaan pemsarakatan dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko sedang, diberikan konseling adiksi, selain konseling adiksi, dapat juga dilakukan asesmen rehabilitas.
- 3) Tahanan dan warga binaan pemsarakatan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko berat, dilakukan asesmen rehabilitas.

c. Asesmen Rehabilitas Narkoba

Asesmen rehabilitas dilakukan setelah mendapatkan informasi dari hasil skrining. Asesmen rehabilitas merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaranklinis dan masalah yang lebih mendalam dari tahanan dan warga binaan pemsarakatan secara komperehensif, baik pada saat memulai, selama menjalani, hingga selesai mengikuti layanan rehabilitas. Pelaksanaan asesmen rehabilitasi bertujuan untuk:<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

- 1) Meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh Tahanan dan warga binaan pemsyarakatan terkait penggunaan narkoba.
- 2) Mengkaji masalah medis, menggali data dan informasi identitas narapidana dan warga binaan pemsyarakatankeluarganya dan lingkungannya. Semua data tersebutdiperlukan untuk mencari latarbelakang penyebab terjadinyagangguan penyalahgunaan narkoba pada narapidana dan waarga binaan pemsyarakatan.
- 3) Menyusun rencana terapi
- 4) Memberikan umpan balik

Asesmen rehabilitas dilakukan oleh tim asesmen rehabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan. Tim asesmen rehabilitas terdiri dari dokter atau psikolog, bertugas untuk membuat asesmen narkoba, dan pembimbing kemasyarakatan, bertugas membuat penelitian kemasyarakatan. Untuk mendukung keberhasilan pemberian layanan rehabilitas narkoba, dilaksanakan kegiatan dan layanan pendukung meliputi; perawatan kesehatan umum, perawatan kesehatan akibat penyalahgunnan narkoba, pembinaan mental dan spiritual, pendidikan dan pelatihan kepribadian dan kemandirian.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup>Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Watampone, *Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemsyarakatan*, h. 10

d. Rahabilitas Medis

Layanan rehabilitas medis diberikan diklinik Rutan, lembaga pemasyarakatan dan Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Dirjen pemasyarakatan. Untuk dapat memberikan layanan rehabilitas medis. Tujuan layanan terapi rehabilitas medis bertujuan untuk:<sup>148</sup>

- 1) Penghentian total penggunaan zat narkoba
- 2) Pengurangan frekuensi dan keparahan pengguna narkoba
- 3) Memperbaiki fungsi fisik, psikologi dan fungsi adaptasi social

e. Rehabilitas Sosial

Tempat layanan rehabilitas social diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. yang ditunjuk oleh dirjen pemasyarakatan. Untuk dapat memberikan layanan rehabilitas social, diharapkan lembaga pemasyarakatan memiliki sarana berupa:<sup>149</sup>

- 1) Blok hunian khusus peserta rehabilitas
- 2) Ruang khusus untuk kegiatan rehabilitas social

Pelaksanaan rehabilitas sosial dapat mengikutsertakan psikolog, pekerja sosial atau rohaniawan. Catatan: jika lembaga pemasyarakatan tidak memiliki tenaga terlatih, maka dapat bekerja sama dengan instansi seperti Badan Narkotika Nasional kabupaten

---

<sup>148</sup>Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, *Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan*, h. 9.

<sup>149</sup>Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, *Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan*, h. 9.

atau Lembaga swadaya masyarakat untuk menyediakan tenaga terlatih layanan rehabilitas.

Layanan rehabilitas sosial yang mutlak tersedia di Lembaga pemasyarakatanyakni:<sup>150</sup>

1) Therapeutic community berbasisi kemasyarakatan

Layanan rehabilitas sosial bagi narapidana pecandu, penyalahgunadan korban penyalahgunaan narkoba menggunakan metode terapi komunitas yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan, yang terdiri dari kegiatan evaluasi fisik dan psikis yang dilaksanakan selama 2 minggu dengan fokus kegiatan pada perubahan perilaku. Tahapan evaluasi fisik dan psikiatrik bertujuan untuk menilai masalah fisik serta masalah gangguan mental dan perilaku untuk dilakukan pelaksanaan terapi simptomatis gejala putus zat.<sup>151</sup>

2) Program inti

Kegiatan ini dirancang untuk fokus pada pengembangan emosional dan intelektual serta perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan. Tujuannya agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Pada kegiatan ini, pecandu dan penyalahguna narkoba mulai

---

<sup>150</sup>Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., *Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan*, h. 11

<sup>151</sup>Muh.Baydawi, *staf Bimkemaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 juli 2019.

bergabung dalam komunitas terstruktur yang mempunyai hirarki, group seminar dan konseling kelompok sebagai media pendukung perubahan diri.

### 3) Konseling keluarga

Dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke keluarga, terkadang muncul kebutuhan untuk dilakukan konseling keluarga atau dialog keluarga dengan difasilitasi oleh psikolog atau konselor yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi di dalam keluarga, memfasilitasi penyelesaian konflik dalam keluarga, memfasilitasi proses diskusi rencana setelah rehabilitasi dan lain sebagainya karena keluarga juga sebagai faktor penunjang untuk memberikan dukungan bagi narapidana narkoba di lembaga pemsarakatan.

Untuk lebih memperjelas mengenai narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Watampone.berikut merupakan data warga binaan.<sup>152</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemsarakatan Kelas II A**  
**Watampone.**

| No | Tahun | Narapidana |
|----|-------|------------|
| 1  | 2016  | 207        |
| 2  | 2017  | 251        |

<sup>152</sup>Deny Indra Hermawan, *Fungsional Umum*, Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Watampone., 23 Juli 2019.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 3 | 2018 | 300 |
| 4 | 2019 | 284 |

Tabel 1.2

**Data Narapidana Narkoba**

| NO | Tahun | Narapidana narkoba |
|----|-------|--------------------|
| 1  | 2016  | 138                |
| 2  | 2017  | 147                |
| 3  | 2018  | 166                |
| 4  | 2019  | 120                |

Berdasarkan data table di atas bahwa dapat di simpulkan narapidana narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone. mengalami peningkatan 3 tahun yakni tahun 2016,2017 dan 2018.<sup>153</sup>

**Apakah Hambatan-Hambatan Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Watamponedalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan**

Lembaga pemsarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan. Pembinaan yang dilakukan harus di dasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana, dimana kebutuhan pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkoba dan narapidana biasa tentunya berbeda karena narapidana narkoba dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan

---

<sup>153</sup>Deny Indra Hermawan, *Fungsional Umum*, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone., 23 Juli 2019.

hasil pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana narkoba, penempatannya, program-program pembinaan seperti asimilasi dan perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat.<sup>154</sup>

Untuk memberantas kejahatan maka pelaku tindak pidana di masukkan ke dalam penjara. Harapannya, pelaku akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba melalui sistem pembinaan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tapi disisi lain, faktanya tingkat kejahatan tidak kunjung menurun. Kejahatan justru semakin merajalela.<sup>155</sup>

Dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu diperhatikan yakni apabila terdapat sebagai faktor yang menjadi kendala. Munculnya hambatan-hambatan tersebut tentunya perlu untuk segera di cari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

---

<sup>154</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

<sup>155</sup>Surianto, *Ka. Subsidi Bimkamaswat*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 24 Juli 2019

Adapun beberapa hambatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.yaitu:

1. Sarana prasarana

Keberhasilan lembaga pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari saranaprasarana yang tersedia.Dalam hal ini sarana yang di maksud apakah itu kamar tidur, makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan dan fasilitas olahraga, semua ini bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan.Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan.

Adapun sarana prasarana yang menjadi penghambat di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampne adalah kapasitas untuk setiap kamar blok hunian di isi hingga 20 orang dari yang seharusnya 10 orang saja juga kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>156</sup>

Disamping itu narapidana juga merasakan manfaat sarana yang diperlukan, namun apabila sarana tidak tersedia sangat mungkin menjadi hambatan. Adapun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan seperti peralatan keterampilan, sarana olahraga, tenaga kesehatan, kamar blok hunian yang layak. Hendaknya sarana dan

---

<sup>156</sup>Ashar, *Kasubi Registrasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 23 Juli 2019.

prasarana yang mendukung program pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan segera di lengkapi.

## 2. Sumber daya manusia

Setiap pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal latihan keterampilan yang diterimanya di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu peran narapidana, petugas dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan berhasil. Dalam hal ini baik narapidana maupun petugas saling berinteraksi agar program pembinaan dapat berjalan dengan baik. Untuk narapidana dan petugas sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam hal ini harus menyadari peranannya dalam berlangsungnya pembinaan.

Kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. pola pembinaan bagi narapidana biasa tidak dibedakan dengan pola pembinaan narapidana narkoba atau narapidana lainnya. Di samping jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan pembinaan.<sup>157</sup>

Secara umum, pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. tidak berangsur maksimal karena masih minimnya pengetahuan petugas dalam membina narapidana di tambah lagi kurangnya kursus-kursus keterampilan yang diberikan kepada petugas dalam menunjang program pembinaan,

---

<sup>157</sup>Ashar, *Kasubsidi Registrasi*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 23 Juli 2019.

menyebabkan program pembinaan berangsur seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman petugas. Kualitas dan bentuk-bentuk pembinaan tidak semata-mata tidak ditentukan sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi narapidana sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka dari itu hendaknya mengikuti pelatihan yang diadakan khusus bagi petugas agar dapat memberikan materi yang baik pada narapidana.

### 3. Dana

Dana merupakan faktor yang menunjang untuk melaksanakan pembinaan narapidana, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya satu macam saja sesuai dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu penyebab yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi narapidana narkoba karena sangat minimnya dana yang tersedia.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup>Deny Indra Hermawan, *Fungsional Umum*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., 23 Juli 2019.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

Tahap awal meliputi Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mempunyai program yaitu:

- a. Masa pengenalan lingkungan

Masa pengenalan lingkungan adalah masa awal yang harus di jalani oleh narapidana narkoba setelah mereka masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone., narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa pengenalan lingkungan ini narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi dan blok hunian.

- b. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pembinaan ini di perlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pmbinan.Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang di tujukaan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain .membacabuku-buku yang ada dan tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone.dan Pembinaan keagamaan , pembinaan jasmani, dan pembinaan kesadaran hukum.

Tahap lanjutan yakni pemberian asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan berupa kunjungan keluarga pada waktu tertentu

dan asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan dengan member pelatihan pengelasan dan perbengkelan. Sedangkan Tahap akhir tahap integritas dengan mengoptimalkan mengenai pembebasan bersyarat.

Pembinaan narapidana narkoba terkhusus dilakukan pembinaan Rehabilitas. Adapun tahap-tapah pembinaan rehabilitas narapidana narkoba yakni; tahap informasi awal, skinning, Asesmen rehabilitas, rehabilitas medis dan sosial.

2. Adapun hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. dalam pembinaan Narapidana penyalahgunaan narkoba ialah sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kurangnya dana. Berdasarkan beberapa hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone maka penulis berpendapat bahwa pro: pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana narkoba belu... berjalan maksimal.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat Kedua*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan rehabilitasi Narkoba bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan*.
- Kementrian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemahan*.
- Martono, Lydia Harlinadan SatyaJoewana. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 34
- Matthew, Miles B. dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*. Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*".
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nur Anisya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. tc; Surabaya: Sinar Terang, tth.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. h. 141.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhandi. *Hak dan Kewajiban Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, perspektif. Vol.15, No.2, April 2010, h.195
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- W.Js. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2006.

**Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Masnawati**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
mansnawatihtniainbone@gmail.com

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apa faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit; (2) untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan teknik pengolahan data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Peran Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bone belum efektif karena masi ada rumah sakit yang mencemari masyarakat setempat. Adapun faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone yaitu (a) instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak berfungsi dengan baik, (b) kurangnya pengawasan dari Dnas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, (c) kapasitas limbahnya melebihi dari kapasitas pengolahanya, (d) kurangnya kompratif dari pihak rumah sakit.*

**Kata Kunci: Peran Dinas Lingkungan Hidup, Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan, istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.<sup>159</sup>

Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia merupakan wawasan nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan pran strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelegrakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.<sup>160</sup>

Indonesia dengan beragam bentuk fisik (*relief*) dan penduduknya memiliki beberapa permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup permasalahan lingkungan hidup Indonesia terjadi diberbagai sektor beserta segala konfektitas, penyebab, dan akibat masing-masing. Permasalahan tersebut antara lain mengenai permasalahan air, sampah, hutan, ekosistem pantai, perusahaan.<sup>161</sup>

Adanya beberapa contoh kasus lingkungan tersebut menunjukkan bahwa dasar *historis* (sejarah) yang kuat untuk pengaturan lingkungan hidup telah diletakkan, yaitu melalui tindakan pemerintah guna melindungi masyarakat.<sup>162</sup>

---

<sup>159</sup> Mustamin, *Hukum Lingkungan* (Cet ;I;watampone, 2017), h.1

<sup>160</sup> Mustamin, *Hukum Lingkungan*, h. 1

<sup>161</sup> Mustamin, *Hukum Lingkungan*, h. 1

<sup>162</sup> Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Cet.I; Jakarta; Sinar Grafika, 1996), h.

Masalah lingkungan mulalui ramai dibicarakan sejak diselenggarakan. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon sangat banyak akibat negative yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi, antara lain; penyakit-penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya yang ada dikutub utara dan selatan. Jakat raya hanya tinggal menunggu masa kehancuranya saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai latar belakang keilmuannya.<sup>163</sup>

Berikut ini adalah contoh, penyebab atau dampak lingkungan;

- a. Kekeringan : kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya.

Dampak : menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan.

- b. Banjir merupakan fonomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karna proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahanan air harian berkurang.

Dampak: gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktifitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain.

---

<sup>163</sup> Mustamin, *Hukum Lingkungan*, h. 16

c. Lonsor terkikisnya daratan oleh air karena penahanan air berkurang.

Dampaknya : terjadi kerusakan ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi.<sup>164</sup>

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum biasa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Banjir, abrasi, tanah lonsor, merupakan beberapa bencana alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut Banjir, abrasi, tanah lonsor biasa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan biasa terjadi terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak rama lingkungan.<sup>165</sup>

Umumnya ahli lingkungan membagikriteria lingkungan hidup dalam tiga golongan besar, yakni:

1. Lingkungan fisik: segala sesuatu di sekitar kita sebagai benda mati.
2. Lingkungan biologis: segala sesuatu di sekitar kita sebagai benda hidup.
3. Lingkungan sosial: adalah manusia yang hidup secara bermasyarakat.

Lingkungan alam merupakan prasyarat pokok mengapa dan bagaimana pembangunan itu diselenggarakan. Bagi program pembangunan itu sendiri, apabila

---

<sup>164</sup> Mustamin, *Hukum Lingkungan*, h. 16

<sup>165</sup> Mustamin, *Hukum Lingkungan*, h. 17

pelaksanaannya sesuai dengan program yang telah dijalankan, maka orientasi untuk menjaga lingkungan semesta pun akan bisa dilakukan. Sebaliknya, jika pembangunan dilakukan hanya digunakan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi semata, maka hal itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Salah satu produk dari kerusakan lingkungan itu adalah pencemaran, baik air, tanah, maupun udara.<sup>166</sup>

Ketentuan yang mengetahui upaya pencegahan pencemaran limbah Rumah Sakit di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 13 ayat (1) bahwa “pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”.<sup>167</sup>

Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, maka semua yang ada di Bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia di angkat menjadi khalifah di muka Bumi sebagai makhluk terbaik, manusia di berikan kelebihan di antaranya makhluk ciptaanya, yaitu kemuliaan, di berikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rezki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya.

Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala manusia inginkan berupa apa saja yang ada dilangit dan dibumi.

---

<sup>166</sup>Rusmin tumanggor, Kholis ridho dan Nurochim, *Ilmu sosial dan budaya dasar*, (I,II,III,IV; Prenadamedia Group; Jakarta, 2010, 2012,2014,2015), h.185-186

<sup>167</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 14

Daratan dan lautan serta sungai-sungai, dan matarari, malam dan siang, tanama, dan buah-buahan, binatang, melata dan ternak.<sup>168</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu jumriani, SKM. M, Kes. seksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengatakan bahwa semua Rumah Sakit sudah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah medis, dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak dilakukan dengan sembarang di buang, karena ada tempat khusus yang dimentasinya didalamnya ada proses-proses yang dilakukan lalu dibuang ke lingkungan<sup>169</sup>. Tetapi ada masyarakat yang mengatakan bahwa rumah sakit itu mencemari masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone belum efektif, Karna masih adanya pencemaran yang terjadi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penghambat dan Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian yang telah ada dan dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama. Meskipun demikian Tinjaun Pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>168</sup> Mustamin, *Hukum Lingkungan*, h. 93

<sup>169</sup>Wawancara ibu jumriani, jalan ord baru nomor 9, watampone, 23 oktober 2018

Skripsi yang disusun oleh almukkaromi, mahasiswa program studi S1 ilmu pemerintahan FISIF universitas 2017 dengan judul pengawas badan lingkungan hidup terhadap limbah industry sagu dikabupaten kepulauan meranti sebagaimana hasil penelitiannya bahwa apa bila hasil limbah cair sagu melebihi standar baku mutu lingkungan hal ini di indikasikan sebagai sebuah pencemaran tidak wajar. Hal semacam ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemilik industri tentang pentingnya pengelolaan limbah secara baik sehingga tidak mencemari lingkungan yang kemudian berdampak pada masyarakat.<sup>170</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh almukkaromi dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus utama penelitian skripsi ini mengarah pada limbah industry sagu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada limbah rumah sakit agar tidak terjadi pencemaran pada masyarakat.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad arlen baihaki mahasiswa fakultas hukum universitas lampung Bandar lampung 2018 dengan judul peran dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dikota metro sebagaiman dalam hasil penelitiannya, bahwa pembangunan di kota metro yang terus menerus memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Sementara itu, tersedianya sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik didalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan sumber daya alam tersebut semakin

---

<sup>170</sup> Skripsi yang disusun oleh almukkaromi, mahasiswa program studi S1 ilmu pemerintahan FISIF universitas 2017 dengan judul pengawas badan lingkungan hidup terhadap limbah industry sagu dikabupaten kepulauan meranti

meningkat sebagai akibat meningkatnya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat yang beragam.<sup>171</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad arlen baihaki dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus utama penelitian skripsi ini mengarah pada pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pencegahan terjadinya pencemaran limbah.

Jurnal yang disusun oleh Nadia Utami mahasiswa universitas hasanuddin gowa 2017 dengan judul analisis pengelolaan limbah medis padat pada klinik/praktek dokter di Kota Makassar sebagaimana dalam hasil penelitiannya, bahwa timbulan limbah medis fluktuatif setiap harinya pada masing-masing lokasi penelitian (klinik) adapun jenis serta komposisi limbah medis yang dihasilkan yaitu jenis infeksius 81%, benda tajam 12%, kimia 5%, farmasi 2%, radio aktif 0%. Penanganan limbah medis mulai dari sumber sampai pengangkutan/ pengelolaan pada masing-masing lokasi penelitian atau klinik bervariasi.<sup>172</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nadia utami dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus pada utama jurnal ini mengarah pada penanganan limbah medis mulai dari sumber sampai pengangkutan/ pengelolaan

---

<sup>171</sup>Skripsi yang disusun oleh Muhammad arlen baihaki mahasiswa fakultas hokum universitas lampung Bandar lampung 2018 dengan judul peran dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dikota metro

<sup>172</sup> Jurnal yang disusun oleh Nadia Utami mahasiswa universitas hasanuddin gowa 2017 dengan judul analisis pengelolaan limbah medis padat pada klinik/praktek dokter di Kota Makassar

pada masing-masing lokasi penelitian atau klinik bervariasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pencemaran limbah rumah sakit.

Jurnal yang disusun oleh Trirahayu ningrum mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat universitas jember 2013 dengan judul gambaran pengelolaan limbah cair di rumah sakit X Kabupaten Jenber sebagaimana dalam hasil penelitiannya, bahwa proses pengelolaan limbah cair di rumah sakit X jember sudah melakukan pengolahan limbah cairnya sendiri dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). hasil pemeriksaan kualitas limbah cairnya sudah memenuhi baku mutu lingkungan.<sup>173</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Trirahayu dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus utama penelitian jurnal ini mengarah pada proses pengolahan limbah cair di rumah sakit X jember sudah memenuhi baku mutu lingkungan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pencemaran limbah rumah sakit dimana instalasi pengolahan air limbahnya (IPAL) tidak memenuhi baku mutu air limbah karena masih adanya pencemaran yang terjadi di masyarakat.

Tesis yang disusun oleh Bestari alamsyah mahasiswa universitas diponegoro semarang 2007 dengan judul pengelolaan limbah di rumah sakit pupuk kaltim bontang untuk memenuhi baku mutu lingkungan sebagaimana dalam hasil penelitiannya, bahwa berdasarkan hasil wawancara dan hasil uji terhadap parameter fisik, kimia dan biologi, maka secara umum dapat

---

<sup>173</sup>Jurnal yang disusun oleh Trirahayu ningrum mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat universitas jember 2013 dengan judul gambaran pengelolaan limbah cair di rumah sakit X Kabupaten Jenber

disimpulkan bahwa pengelolaan limbah padat dan limbah gas dan limbah cair rumah sakit pupuk kaltim telah memenuhi baku mutu dan peraturan perundang-undangan.<sup>174</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bestari alamsyah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus utama penelitian tesis ini mengarah pada pengelolaan limbah padat dan limbah gas dan limbah cair rumah sakit pupuk kaltim telah memenuhi baku mutu dan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pencegahan limbah pada rumah sakit.

Disertasi yang disusun oleh Peni pujiastuti mahasiswa universitas sebelas maret sukarta 2016 dengan judul kajian degradasi kualitas lingkungan perairan waduk sebagai dasar pengembangan model pengendalian pencemaran sebagaimana dalam hasil penelitiannya, bahwa sumber polutan dominan penyebab penurunan kualitas perairan waduk gajah mungkur (WGM) adalah kegiatan pertanian, domestik, industry tahu dan kantor jasa akuntansi (KJA).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Peni pujiastuti dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus utama penelitian disertasi ini mengarah pada dengan simulasi beban pencemaran waduk gajah mungkur dapat ditekan agar kualitas air waduk gajah mungkur memenuhi baku mutu kelas dua dengan menekan jumlah pakan, limbah industry tahu, domestic dan pertanian dan kantor

---

<sup>174</sup> Tesis yang disusun oleh Bestari alamsyah mahasiswa universitas diponegoro semarang 2007 dengan judul pengelolaan limbah di rumah sakit pupuk kaltim bontang untuk memenuhi baku mutu lingkungan

Jasa Akutansi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit disekitar masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.<sup>175</sup> Telah diketahui bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu data utama diperoleh sendiri, dan peneliti secara langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau *responden* terkait dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian merupakan proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara

---

<sup>175</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitan*, (Cet.IV: Jakarta; Kencana,2014), h. 22

sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan sesuai objek yang diteliti.<sup>176</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

Pendekatan normatif-empiris, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>177</sup> Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>178</sup> karena mencari kesesuaian antara Undang-Undang dengan isu hukum yang terjadi yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kabupaten Bone yakni di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone yang berada di Jalan H. A. Mappayukki Kec. Tanete riattang barat, Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini, karena penulis merasa tertarik untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab dalam Kenyataannya

---

<sup>176</sup> Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1163.

<sup>177</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V; jakarta; p Sinar Grafika, 2014), h.105

<sup>178</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105

adalah dinas lingkungan hidup merupakan instansi yang mengawasi lingkungan hidup.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>179</sup> Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka data-data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder.

##### b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>180</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>181</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi

---

<sup>179</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>180</sup> Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>181</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

(responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, data dari masyarakat yang berada disekitar rumah sakit.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 4) Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit
- 6) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>182</sup>

## 5. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian atau alat pengumpulan data bertujuan untuk menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpulan data harus mendapat penggarapan yang cermat. Lazimnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview<sup>183</sup>. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni, handphone untuk memudahkan merekam suara responden serta daftar pertanyaan dan alat tulis sebagai pedoman wawancara dan observasi.

## 6. Tehnik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

### c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan kredibilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

<sup>183</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65-67.

<sup>184</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68

- d. Interview (wawancara), yaitu situasi peran antara antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>185</sup>Wawancara dapat dilakukan baik melalui tatap muka (*face to face*) maupun pesawat telepon. Melalui kedua cara ini, akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana wawancara harus dilakukan.<sup>186</sup>Wawancara dilakukan dengan seksi limbah B3 yakni Jumriani, SKM., M, Kes, seksi pemantauan lingkungan yakni Nufyanti Nufri, SKM dan seksi pencemaran lingkungan Ridwan SE.

#### 7. Tehnik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder atau penelitian yang bermula dari pengamatan. Analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi tiga tahap, tahap pertama adalah tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean terhadap data, yang dimaksud dengan pekodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian.<sup>187</sup> Tahap kedua adalah tahap penyajian data merupakan sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori

---

<sup>185</sup>Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

<sup>186</sup>Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. h. 153

<sup>187</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h. 178.

atau pengelompokan dengan menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian.<sup>188</sup> Tahap ketiga adalah tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data, ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen.<sup>189</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Apa Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit**

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangann nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nila-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.<sup>190</sup> Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

---

<sup>188</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 179

<sup>189</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 180

<sup>190</sup>Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet ke XI dan XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5-6

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>191</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.<sup>192</sup>

---

<sup>191</sup>Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet ke XI dan XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 8-9

<sup>192</sup>Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet ke XI dan XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 37

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektifitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggaran-pelanggaran potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangnya lagi). Dengan demikian diharapkan, bahwa kejahatan akan berkurang secara semaksimal mungkin.<sup>193</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Pertama-tama ada perbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataanm,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,

---

<sup>193</sup>Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet ke XI dan XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 41-42

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegakan hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsure-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).<sup>194</sup>

Berdasarkan dari wawancara Ibu Nufayanti Nufri, SKM seksi pemantauan lingkungan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Faktor penghambat dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup mengatakan bahwa :

1. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak berfungsi dengan baik.

---

<sup>194</sup>Soerjono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet ke XI dan XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 45-47

2. Kurangnya pengawasan dari dinas lingkungan hidup
3. Kapasitas limbahnya sudah melebihi dari pada kapasitas pengolahannya
4. Kurangnya kompratif dari pihak rumah sakit.<sup>195</sup>

Pengendalian pencemaran air dilakukan melalui langak-langka berikut: penetapan daya tamping beban pencemaran pada setiap sumber air, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air, penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ketanah, penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber-sumber air, pemberlakuan isin pemanfaatan air limbah ketanah dan isin pembuangan air limbah keair atau sumber ke air, dan pemantauan kualitas air pada sumber air.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang berada disekitar rumah sakit mengatakan bahwa :

Tidak adanya pencemaran yang dialami masyarakat yang tepatnya berada di sebelah kanan rumah sakit dan dia mengarahkan peneliti ke sebelah kiri rumah sakit karena disitu terdapat pencemaran jadi untuk lebih jelasnya peneliti diarahkan untuk mewawancarai masyarakat yang berada di sebelah kiri rumah sakit.<sup>196</sup>

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang berada disekitar rumah sakit mengatakan bahwa :

---

<sup>195</sup>Nufyanti nufri, SKM Seksi Pemantauan Lingkungan, *Wawancara*Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 01 agustus 2019

<sup>196</sup>Ibu Rahmatia, Masyarakat, wawancara, oleh penulis di sekitar rumah sakit, 03 selasa 2019

Awal berdirinya rumah sakit yaitu mengeluarkan bau yang tidak sedap hingga sampai saat ini masih ada bau yang sering keluar dan kadang ada dan kadang juga tidak ada.<sup>197</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari peneliti dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari masyarakat yang berada di sebelah kanan rumah sakit tidak mengalami pencemaran limbah rumah sakit tetapi masyarakat yang berada di sebelah kiri rumah sakit mengalami pencemaran limbah rumah sakit. Berdasarkan pernyataan masyarakat di atas bahwa rumah sakit tidak mengikuti aturan-aturan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti ke ibu Jumriani, SKM, M.Kes seksi Limbah B3 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

Rumah sakit Kabupaten Bone sudah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan mereka sudah bekerja sama dengan pihak transporter dan mitra hijau, dalam hal ini mitra hijau mengangkut limbah medis dan pihak III sebagai pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).<sup>198</sup>

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat lain mengatakan bahwa :

Awal berdirinya rumah sakit yaitu mengeluarkan bau yang sedap hingga sampai saat ini masi mengeluarkan bau, kadang ada dan kadang tidak ada, jika hujan siang dan malam maka air limbah rumah sakit keluar dari

---

<sup>197</sup> Nirwana, Masyarakat, *Wawancara*, Oleh Penulis di sekitar Rumah Sakit, 23 Juli 2019

<sup>198</sup> Jumriani, SKM, M.Kes, seksi Limbah B3, *wawancara* oleh penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 22 juli 2019

saluran pipa dan perairannya lari ke sawah sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat.<sup>199</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari peneliti dapat dibedakan bahwa pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone sangat berbeda dengan hasil pernyataan dari masyarakat yang berada disekitar rumah sakit dimana Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bone mengatakan bahwa semua penyimpanan limbah B3 sudah lancar akan tetapi menurut masyarakat rumah sakit masi mengeluarkan bau yang tidak sedap dan bahkan mengeluarkan air limbahnya. Jadi peneliti dapat simpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone belum efektif karena masi ada rumah sakit yang mencemari masyarakat disekitar.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ridwan, SE seksi pencemaran lingkungan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

Apabila rumah sakit melakukan pencemaran di masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Bone melakukan peringatan atau himbauan dan di tegur secara lisan.<sup>200</sup>

### **Apa Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup mencegah dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti

---

<sup>199</sup> Suami pg anti, massyarakat, *wawancara*, oleh penulis di sekitar Rumah Sakit, 30 juli 2019

<sup>200</sup> Ridwan, SE, Seksi Pencemaran Lingkungan, *wawancara*, oleh penulis di Kantor Dinas Lingkungan Hidu Kabupaten Bone, 04 september 2019

pencemaran lingkungan dan pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.<sup>201</sup>

Berdasarkan dari wawancara Ibu Nufyanti nufri, SKM Seksi Pemantauan Lingkungan, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

Dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran limbah yaitu :

1. Pemantauan

Bahan pemantauan yaitu dengan mengabil berita acara dan pengambilan sampel, catatan lapangan untuk sampel kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone datang langsung melihat kinerja rumah sakit dalam proses pemeriksaan parlementernya dan limbahnya setelah itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengambil sampelnya dan di bawah ke laboraterium Dinas Lingkungan Hidup untuk diuji limbahnya apakah sudah memenuhi baku mutu air limbanya atau belum.

2. penyuluhan kesehatan/promosi

3. pengawasan

pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone kepada setiap rumah sakit agar tidak terjadi pencemaran

---

<sup>201</sup>Mustamin, *Hukum Lingkungan*, h. 49-50

dimasyarakatkan Dinas Lingkungan Hidup memberikan arahan maupun saran ke pada pihak Rumah Sakit.<sup>202</sup>

Dalam masyarakat yang mengalami pencemaran atau terganggu dengan adanya pencemaran limbah rumah sakit maka masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu A. Marliya H, ST, M.Si seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengatakan bahwa :

Ada format pengisian pengaduan bagi masyarakat yang mengalami pencemaran, tetapi terkadang masyarakat tidak tahu hal melakukan format pengisian ini tapi dia melakukan surat pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Ada dua langkah yang bisa dilakukan dalam pengaduan :

1. datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, langsung kita kasi format tentang pengaduan.
2. Bisa juga melainkan surat melalui Dinas Lingkungan Hidup atas komplek dari masyarakat.

Karena selama ini rata-rata itu masyarakat ke kantor Lurah dulu dalam artian pemerintahan terkecil dulu dan memberikan suratnya. Kantor Lurahnya menyurat ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone bahwa ada pencemaran di wilayahnya setelah diterima suratnya nanti diposisikan kita untuk turun langsung kelapangan/ previkasi

---

<sup>202</sup>Nufyanti nufri, SKM, Seksi Pemantauan Lingkungan, *Wawancara* Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 01 Agustus 2019

melakukan konsep seperti apa dampaknya ini pengaduan dari masyarakat.<sup>203</sup>

Adapun peneliti yang bisa di pahami dari pernyataan Ibu A. Marliya H, ST, M.Si bahwa apabila ada pengaduan dari masyarakat maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone turun langsung melihat situasi rumah sakit, apakah benar pengaduan dari masyarakat tentang pencemaran limbah rumah sakit dan jika benar maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone memberikan peringatan dan arahan kepada pihak rumah sakit agar lebih memperhatikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan mengontrol dengan baik agar tidak terjadi pencemaran di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Jumriani, SKM, M.Kes seksi limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, dalam proses pengelolaan limbah B3 yaitu :

Prosesnya yaitu dilakukan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) misalnya harus dilakukan pengujian terlebih dahulu jika tidak memenuhi syarat baku mutu air limbah maka tidak dikeluarkan ijin diapun harus membuat kajian permasalahan disekitarnya mulai dari permasalahan kesehatannya, permasalahan pencemaran terhadap transporter dengan masyarakat disekitar. Sistem pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) tidak dilakukan dengan sembarang dibuang ada tempat khusus yang dimentasinya, didalamnya ada proses-proses yang dilakukan lalu dibuang dilingkungan, sebelum dibuang

---

<sup>203</sup> A. marliya H, ST, M.Si, Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 03 agustus 2019

kelingkungan itu diuji dulu apakah sudah memenuhi syarat baku mutu air limbah yang dipersyaratkan dilingkungan.<sup>204</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Dari beberapa komponen pengelolaan limbah rumah sakit yang ada di Dinas lingkungan hidup Kabupate Bone memiliki faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat adalah faktor yang berasal dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak berfungsi dengan baik, kurangnya pengawasan dari Dinas lingkungan hidup, kapasitas limbahnya sudah melebihi dari pada kapasitas pengolahannya, kurangnya kompratif dari pihak rumah sakit
2. Upaya Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bone terhadap pencemaran limbah rumah sakit adalah Dinas lingkungan hidup datang langsung melihat kinerja rumah sakit dalam proses pemeriksaan parlementernya dan limbahnya (pemantauan), melakukan penyuluhan kesehatan/ promosi dan pengawasan yang dilakukan Dinas lingkungan hidup kepada setiap rumah sakit agar tidak terjadi pencemaran di masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* Cet. V; Jakarta; p Sinar Grafika, 2014

---

<sup>204</sup>Jumriani, SKM, M.Kes, Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Wawancara Oleh Penulis di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 22 Juli 2019

- Amirin M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Arikunto Suharamis, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cet. I dan II; jl. mangger girang no. 98, bandung, 2009
- Faishal Achmad, *Hukum lingkungan pengaturan limbah dan paradigma industry hijau*, Cet I; Yogyakarta: PT buku seru, 2016
- Jurnal yang disusun oleh Nadia Utami mahasiswa universitas hasanuddin gowa 2017 dengan judul analisis pengelolaan limbah medis padat pada klinik/praktek dokter di Kota Makassar
- Jurnal yang disusun oleh Trirahayu ningrum mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat universitas jember 2013 dengan judul gambaran pengelolaan limbah cair di rumah sakit X Kabupaten Jenber
- Maolani A. Rukaesih dan Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Mustamin, *Hukum Lingkungan* cet. I; watampone, 2017
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Cet. IV: Jakarta; Kencana, 2014
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet ke V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

satria Ase *defenisi peran dan pengelompokan menurut para ahli*  
<http://www.materibelajar.id/2016/01/defenisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html?m=1#>

Skripsi yang disusun oleh almukkaromi, mahasiswa program studi S1 ilmu pemerintahan FISIF universitas 2017 dengan judul pengawas badan lingkungan hidup terhadap limbah industry sagu dikabipaten kepulauan meranti

Skripsi yang disusun oleh Muhammad arlen baihaki mahasiswa fakultas hukum universitas lampung Bandar lampung 2018 dengan judul peran dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dikota metro

SoekantoSoerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Cet ke XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Soemartono Gatot, *Hukum lingkungan Indonesia*, cet.I; Sinar Grafika; Jakarta, 1996  
soemartono P. Gatot, *hukum lingkungan Indonesia*, TC; sinar Grafika; Jakarta, 13220

Tesis yang disusun oleh Bestari alamsyah mahasiswa universitas diponegoro semarang 2007 dengan judul pengelolaan limbah di rumah sakit pupuk kaltim bontang untuk memenuhi baku mutu lingkungan

Tumanggor Rusman, Kholis ridho dan Nurochim, Ilmu sosial dan budaya dasar, I,II,III,IV; Prenadamedia Group; Jakarta, 2010, 2012,2014,2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan  
(Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang  
Kesejahteraan Sosial)**

**Heryanti**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
Heryanti1998@gmail.com

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan yakni kurangnya anggaran dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan.*

**Kata Kunci:** Peran Dinas sosial dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009  
Tentang Kesejahteraan Sosial

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak keberadaan umat manusia. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna.

Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih harus terus dikembangkan. Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan.<sup>67</sup>

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini, melainkan karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia.<sup>68</sup>

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya, bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga prefensi, nilai dan politik.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (cet.3; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)h.138

<sup>68</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h.131

<sup>69</sup>Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*, (cet.1; Jakarta: Fakultas Ekologi manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) h.1

Begitupun dalam Al-quran dijelaskan tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai budak belaka. Bahkan diantara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin. Dalam menjelaskan konsep kemiskinan Al-quran biasa menggunakan kata fakir yang disebutkan sebanyak 14 kali dan kata miskin yang disebutkan sebanyak 23 kali.<sup>70</sup>

Krisis ekonomi di Indonesia yang terus berlangsung dari tahun 1997 telah menimbulkan paradigma restoratif, pengentasan, dan penanggulangan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia yang berlangsung sekitar 30 tahun berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut secara signifikan. Mulai tahun 1970-an hingga awal 1990-an, angka kemiskinan berhasil diturunkan sebesar 50 persen. Namun, sejak krisis berlangsung mulai pertengahan 1997, angka kemiskinan naik dua kali lipat, sehingga menghapus prestasi tersebut, dan membuat upaya pengentasan penanggulangan kemiskinan kembali menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilaksanakan dengan serius.<sup>71</sup>

Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya faktor ekonomi, seperti masalah pendapatan, tetapi meliputi faktor sosial antara lain pendidikan,

---

<sup>70</sup>Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, Al-Maslahah, Vol. 13, No. 1, April 2017*. h. 72-74

<sup>71</sup>Ilham Gemiharto dan Evi Rosfiantika, *Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial Di Indonesia*, Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol.7, No.1, Juni, 2017, h.104

kesehatan, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian dunia. Langkah nyata saat ini adalah menyepakati asumsi dan kriteria kemiskinan serta melakukan perbaikan database kemiskinan agar tercipta persamaan persepsi dan konsep tentang kemiskinan secara universal.<sup>72</sup>

Secara umum konsep kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kelompok masyarakat yang berada di bawah Garis Kemiskinan Daerah (GKD). Artinya kelompok masyarakat tersebut belum mampu memenuhi standar kebutuhan minimumnya yaitu sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Untuk kemiskinan relatif diukur berdasarkan 2 pendekatan antara lain pendekatan moneter dan non moneter. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif.<sup>73</sup>

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan masih di atas garis kemiskinan provinsi dan pusat. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.<sup>74</sup>

Data kemiskinan di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebanyak 60.603, pada tahun 2016 sebanyak 90.759 dan tahun 2017 sebanyak 92.010. dapat dilihat

---

<sup>72</sup>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2015, h.38

<sup>73</sup>Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2015, h.38

<sup>74</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 9 Oktober 2018

bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2016, sementara pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Bone juga mengalami sedikit peningkatan.<sup>75</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.<sup>76</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melaksanakan program tersebut dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan, program tersebut seperti bimbingan sosial dan pemberian bantuan, baik yang sifatnya produktif dalam hal ini yang masih mampu bekerja maupun konsumtif bagi masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja.<sup>77</sup>

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh calon peneliti di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Ponre, Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Barebbo. Di Kecamatan Ponre, seorang pendamping desa atas nama Murniati yang mengatakan “Dinas Sosial telah melaksanakan tanggung jawab tersebut akan tetapi belum tepat sasaran, masyarakat yang dikategorikan sebagai warga miskin tidak menerima bantuan apapun justru sebaliknya yang menerima bantuan yang masuk kategori mampu”. Di

---

<sup>75</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 9 Oktober 2018

<sup>76</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”, Bab V, Pasal 29C

<sup>77</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 30 Oktober 2018

Kecamatan Awangpone, Kasnaeni dan di Kecamatan Barebbo, Dawiah mengatakan “program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone tidak tepat sasaran”.<sup>78</sup>

Penyebab program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone tidak tepat sasaran antara lain karena pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang belum diperbaharui. Selain itu, adanya kedekatan hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai kader pemberdayaan masyarakat dan mengabaikan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial.<sup>79</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan, apakah penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial atau belum. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Siosial. Merujuk pada pokok masalah ini, terdapat beberapa sub masalah yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai

---

<sup>78</sup>Murniati, Kasnaeni dan Dawiah, *wawancara oleh penulis*, 9 Oktober-11 Oktober 2018.

<sup>79</sup>Murniati, Kasnaeni dan Dawiah, *wawancara oleh penulis*, 9 Oktober-11 Oktober 2018.

berikut Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sumber bacaan dan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dengan judul skripsi yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan masalah yang penulis angkat sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, antaranya:

Penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang ditulis oleh Dasril Arifin pada tahun 2013 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dalam bentuk skripsi yang berjudul Peran Dinas Sosial terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak ( Studi kasus di Kecamatan Sei Mandau ). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih baik dari sebelumnya baik secara fisik maupun non fisik. Berbagai pembangunan dari segi fisik telah di lakukan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah bahkan sampai ke desadesa. Namun, pembangunan dari segi non fisik berupa pembangunan sumber daya manusia (SDM) bagi

masyarakat secara merata masih dapat di kategorikan belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu tentang peran dinas sosial dalam mengentaskan kemiskinan dapat di simpulkan yaitu: Usia responden atau keluarga miskin di kecamatan Sei Mandau yaitu mayoritas berusia 30-39 tahun atau usia produktif masyarakat dan juga di ikuti oleh tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas berpendidikan SD/tidak tamat SD, hal ini lah yang juga merupakan salah satu penyebab masyarakat kecamatan Sei Mandau berekonomi kelas menengah kebawah. Pekerjaan masyarakat yang mayoritas petani juga mengakibatkan masyarakat berekonomi kelas bawah karena pekerjaan responden berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, dan juga tanggungan keluarga yang besar.<sup>80</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dasril Arifin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian skripsi ini, fokus utamanya pada peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelititi yakni peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Wati pada tahun 2016 Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dalam bentuk skripsi yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian tentang 3 masalah pokok di atas dan analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Peran

---

<sup>80</sup>Dasril Arifin, *Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (Studi kasus di kecamatan Sei Mandau)*, (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru,2013), h.68

dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonstruksi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Kedua*, Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan penyaluran bantuan terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung ada 2 diantaranya: Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam membuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama dan Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing-masing.<sup>81</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Wati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus utama penelitian skripsi ini, yakni pada penyaluran bantuan sosial di Perkotaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada eksistensi Dinas Sosial dalam penanggulangan Kemiskinan.

---

<sup>81</sup>Hikmah Wati, *Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung*, (Skripsi strata 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016). h.65

## METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.<sup>82</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dengan menginterpretasikan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan peneliti kuantitatif dengan positivismenya.<sup>83</sup> Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui eksistensi peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.<sup>84</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>82</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13

<sup>83</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan Focus Groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17.

<sup>84</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

adalah pendekatan yuridis-empiris yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.<sup>85</sup> Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>86</sup> Dalam hal ini peran dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasa yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian adalah di Kantor Dinas sosial Kabupaten Bone. Karena Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan Kantor Dinas yang menangani masalah kemiskinan, baik berupa penanggulangan maupun pemberantasan.

## 3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, akan tetapi tidak segala informasi atau keterangan merupakan data, hanyalah sebagian saja dari

---

<sup>85</sup>Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia : Konsep Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama,2018) h. 72

<sup>86</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>87</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>88</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari dinas Sosial Kabupaten Bone.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dibagi menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-

---

<sup>87</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>88</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan eksistensi peran Dinas Sosial Kabuapten Bone dalam menanggulangi Kemiskinan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>89</sup>

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat pengumpulan data bertujuan untuk menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpulan data harus mendapat penggarapan yang cermat. Lazimnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>90</sup> Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni Handphone untuk mengambil gambar serta daftar pertanyaan dan alat tulis sebagai pedoman wawancara.

---

<sup>89</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

<sup>90</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet.II; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65-67.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menempuh hal-hal sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan kredibilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>91</sup>

### b. Wawancara, yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>92</sup>Wawancara dilakukan dengan pegawai dinas Sosial Kabupaten Bone yakni, Harum A. Hamid, Irfan Judda, dan Akhiruddin. Serta beberapa masyarakat yakni Emma, Hj. Kasnaeni, Murniati, dan Dawiah.

---

<sup>91</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68

<sup>92</sup>Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bone Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dimasyarakat dan adalah tanggungjawab semua pihak. Peran pemerintah sangat berarti dalam mengurangi kemiskinan karena memiliki kewenangan dan kemampuan hal tersebut. Program-program pembangunan yang mempunyai sasaran pada penduduk miskin adalah sangat beragam, baik ditinjau dari segi sektor program pembangunan, sektor alokasi anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara, pelaksana program, dan penanggungjawab program.

Rencana untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program-program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana maupun pendampingan usaha. Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat melalui pendampingan usaha dan bantuan kredit/modal kerja. Upaya tersebut juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Nurmasyitah dan Mislinawati, *Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 1, No. 5, April 2017, h.34

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki garis kemiskinan masih di atas garis kemiskinan provinsi dan pusat. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.<sup>94</sup>

Data kemiskinan di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebanyak 60.603, pada tahun 2016 sebanyak 90.759 dan tahun 2017 sebanyak 92.010. dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2016, sementara pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Bone juga mengalami sedikit peningkatan.<sup>95</sup>

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| NO | KECAMATAN | TAHUN |       |       | SUMBER DATA                   |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|    |           | 2015  | 2016  | 2017  |                               |
| 1  | Ajangale  | 2.770 | 4.295 | 4.317 | Kememosos Nomor<br>71/HK/2018 |
| 2  | Amali     | 2.065 | 2.524 | 3.039 |                               |
| 3  | Awangpone | 2.908 | 4.264 | 4.268 |                               |
| 4  | Barebbo   | 2.170 | 3.407 | 3.461 |                               |
| 5  | Bengo     | 2.445 | 3.900 | 3.928 |                               |
| 6  | Bontocani | 2.000 | 2.594 | 2.661 |                               |
| 7  | Cenrana   | 2.103 | 3.260 | 3.295 |                               |

<sup>94</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 9 Oktober 2018

<sup>95</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 9 Oktober 2018

|              |                       |               |               |               |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 8            | Cina                  | 2.151         | 3.871         | 3.903         |
| 9            | Dua Boccoe            | 2.037         | 4.299         | 4.321         |
| 10           | Kahu                  | 2.794         | 4.029         | 3.949         |
| 11           | Kajuara               | 2.561         | 4.620         | 4.640         |
| 12           | Lamuru                | 1.858         | 2.495         | 2.537         |
| 13           | Lappariaja            | 1.909         | 3.309         | 3.342         |
| 14           | Libureng              | 2.651         | 4.818         | 4.697         |
| 15           | Mare                  | 2.297         | 3.057         | 3.137         |
| 16           | Palakka               | 2.642         | 3.420         | 3.435         |
| 17           | Patimpeng             | 1.513         | 1.722         | 1.815         |
| 18           | Ponre                 | 1.642         | 1.985         | 2.000         |
| 19           | Salomekko             | 1.644         | 2.304         | 2.379         |
| 20           | Sibulue               | 3.234         | 3.711         | 3.824         |
| 21           | Tanete Riattang       | 1.325         | 2.898         | 2.924         |
| 22           | Tanete Riattang Barat | 1.887         | 3.709         | 3.735         |
| 23           | Tanete Riattang Timur | 2.686         | 3.290         | 3.323         |
| 24           | Tellu Limpoe          | 1.879         | 2.298         | 2.314         |
| 25           | Tellu Siattingge      | 3.738         | 5.195         | 5.231         |
| 26           | Tonra                 | 1.292         | 2.021         | 2.035         |
| 27           | Ulaweng               | 2.402         | 3.464         | 3.500         |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>60.603</b> | <b>90.759</b> | <b>92.010</b> |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bone

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam penanggulangan kemiskinan yakni:

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) kepada kelompok usaha bersama (KUBE) untuk penanganan fakir miskin. Pemberian usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<sup>96</sup>

Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten yang dibantu pendampingan sosial KUBE. Selanjutnya Dinas Sosial kabupaten melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan dasar terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada menteri sosial.<sup>97</sup>

Namun fakta yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwa progam tersebut tidak terealisasi karena masyarakat tidak mengetahui

---

<sup>96</sup>Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin”, Bab I, Pasal 2

<sup>97</sup>Irfan Judda, *Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 26 Juli 2019

adanya aturan mengenai usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama yang dapat dibentuk dengan kriteria mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa, kelurahan atau nama lain dalam kecamatan yang sama dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal dan usaha.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Emma seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha sebagai penjual campuran bahwa;

Saya yang ditunjuk sebagai agen untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai (beras dan telur) tapi saya tidak mengetahui ternyata saya jadi agen e-warung (elektronik warung gotong royong) kelompok usaha bersama (KUBE) dan saya tidak mengetahui hal yang saya lakukan merupakan kelompok usaha bersama.<sup>98</sup>

Peneliti menilai bahwa program ini belum tepat sasaran karena mayoritas kelompok usaha bersama merupakan orang-orang yang tergolong mampu yang seharusnya menjadi bagian dari kelompok usaha bersama ini yakni orang-orang yang tergolong tidak mampu (miskin).

2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.

Untuk menghasilkan masukan dan presepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan

---

<sup>98</sup>Emma, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Oleh Penulis di Sugiale, 27 Juli 2019

kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya dalam suatu konsep.

Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan dan menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin baik laki laki dan perempuan.<sup>99</sup>

Berdasarkan hal tersebut peneliti tidak menemukan adanya keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik karena masyarakat miskin dianggap memiliki keterbatasan dalam hal ilmu pengetahuan, masyarakat hanya menerima setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

### 3. Memberikan penyuluhan, bimbingan sosial dan pelayanan sosial

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Harum A.Hamid Kasubag Program Dinas Sosial yang mengatakan bahwa telah melakukan bimbingan sosial berupa bimbingan mental dan bimbingan spiritual yang meliputi pemberian bimbingan mental spiritual secara rutin dan berkesinambungan yang diikuti kegiatan ibadah, pelayanan bimbingan

---

<sup>99</sup>Akhiruddin, *Kordinator PKS Tenaga Kesejahteraan Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 26 Juli 2019

mental perilaku yang meliputi kegiatan pembinaan berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku yang normatif dalam bentuk ceramah, curah pendapat dan lain-lain, pelayanan bimbingan yang meliputi kegiatan pembinaan berorientasi pada pengenalan kegiatan wirausaha, pelayanan bimbingan minat, bakat, dan intelektual yang meliputi kegiatan pembinaan pengembangan potensi diri, intelektual, serta minat dan bakat.<sup>100</sup>

Adapun peran lain yang dilakukan Dinas Sosial kabupaten Bone yakni sebagai fasilitator dalam pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan kepada masyarakat lanjut usia, dan bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bekerja sama dengan dinas Pendidikan, dinas kesehatan, Polres Bone, perusahaan daerah (Bulog), aparat desa, pemerintah daerah dan perusahaan lokal lainnya yang peduli masalah kesejahteraan sosial.<sup>101</sup>

Berkaitan dengan program-program tersebut, respon masyarakat yang peneliti dapatkan bahwa dengan adanya bantuan sosial masyarakat sangat terbantu ekonominya. mereka dapat terbantu dalam membiayai anak-anaknya seperti biaya pendidikan dan kesehatan beituapun bantuan pangan non tunai, masyarakat menganggap bahwa bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan pangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>100</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 26 Juli 2019

<sup>101</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 9 Oktober 2018

## **Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bone**

Dinas Sosial kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan tidak berjalan dengan baik, karena dalam penanggulangan kemiskinan masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya:

### 1. Kurangnya anggaran dari pemerintah

Mengatasi masalah kemiskinan sebenarnya bukan perkara yang mudah bagaimanapun masalah kemiskinan belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik karena kurangnya anggaran yang diterima dari pemerintah, karena tidak akan ada program bantuan sosial yang terlaksana tanpa adanya anggaran dan jumlah anggran juga sangat mempengaruhi lancar tidaknya program yang dilaksanakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Bone belum bisa mengatasi kemiskinan secara signifikan. Hal ini bukan karena program bantuan sosial yang tidak sesuai tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya anggaran sehingga bantuan sosial kepada masyarakat belum merata.<sup>102</sup>

### 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal kunci untuk menanggulangi kemiskinan. Sumber daya alam yang kurang terlatih merupakan permasalahan, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran kita bersama untuk berbagi ilmu dengan sesama. Banyak orang

---

<sup>102</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 26 Juli 2019

miskin yang tak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga lingkaran kemiskinan itu terus terulang kembali ke generasi berikutnya karena tertutupnya keluarga miskin dari pengetahuan yang membawa pembaharuan. Selain itu buruknya fasilitas pendidikan menjadi kendala berarti untuk memperbaiki tingkat pendidikan. Pendidikan adalah cara terbaik untuk membentuk manusia berkualitas yang memiliki kemampuan, karena itu penguatan pendidikan harus dilakukan sebagai langkah untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, kompetitif, berdaya juang tinggi dan kreatif.<sup>103</sup>

### 3. Tingginya Angka Kemiskinan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat padat. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat membuat Indonesia mengalami masalah sosial salah satunya kemiskinan. Akibat tingginya angka kemiskinan menyebabkan Dinas Sosial kabupaten Bone masih mengalami kesulitan dalam penanggulangan kemiskinan ditambah lagi anggaran yang kurang dari pemerintah sehingga semakin sulit untuk merealisasikan program bantuan sosial kepada masyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 26 Juli 2019

<sup>104</sup>Harum A.Hamid, *Kasubag. Program Dinas Sosial*, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 26 Juli 2019

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai Berikut:

1. Peran Dinas Sosial Dalam menanggulangi kemiskinan Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yakni Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, memberikan penyuluhan, bimbingan sosial dan pelayanan sosial. Namun, fakta yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwa progam tersebut tidak terealisasi dengan baik seperti yang diketahui masyarakat tidak mengetahui adanya aturan mengenai usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama yang dapat dibentuk dengan kriteria mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa, kelurahan atau nama lain dalam kecamatan yang sama dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal dan usaha dan tidak dimukan adanya keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik karena masyarakat miskin dianggap memiliki keterbatasan dalam hal ilmu pengetahuan, masyarakat hanya menerima setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan yakni kurangnya anggaran dari masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan sehingga penanggulangan kemiskinan tidak terealisasi dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arifin Dasril. *Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (Studi kasus di kecamatan Sei Mandau)*. Skripsi Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Bhinadi, Ardito *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Daerah Istimewah Yogyakarta)*. Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Bone, Geografi dan Iklim dalam <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim>, diakses 16 Juni 2019.]
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia : Konsep Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Gemiharto, Ilham dan Evi Rosfiantika. *Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial Di Indonesia*, Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol.7, No.1, Juni, 2017.
- Herdiansyah, Haris *Wawancara, observasi, dan Focus Groups sebagai instrumen penggalan data kaulitatif*. Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- <https://brainly.co.id/tugas/12586552>, diakses 22 september 2018.
- Ilmi, Syaiful. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Al-Maslahah, Vol. 13, No. 1, April 2017.
- Kementrian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris terjemahan*.
- Khomsan, Ali dkk. *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*. cet.1; Jakarta: Fakultas Ekologi manusia IPB bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Nurmasyitah dan Mislinawati. *Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Jurnal Pesona Dasar, Vol. 1, No. 5, April 2017
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2015
- Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin”
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial”, Bab V, Pasal 29C
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nur Anisyah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. tc; Surabaya: Sinar Terang, tth.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. cet.3; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- W.Js. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2006.

Wati, Hikmah. *Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung*, Skripsi strata 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016

**Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Studi di Desa Kawerang Kabupaten Bone)**

Amilah Sugirah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
amilasUgirah@gmail.com

**Abstrak**

*Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam mengatasi permasalahan mengenai mewujudkan lingkungan sehat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara dan sekunder merupakan peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang, Kabupaten Bone belum terlaksana secara menyeluruh hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat ketidak tahuannya adanya program kerja pada tingkat desa mengenai kabupaten sehat serta kurangnya sosialisasi dalam menyelenggarakan kabupaten sehat karena seharusnya tujuan dari penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap masyarakat.*

**Kata Kunci : Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah, Lingkungan Sehat, Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 4 Tahun 2017**

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah yang meliputi 3 unsur pokok otonomi daerah yaitu :

1. Kuasa yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bisa mengatur sendiri mengenai pemerintahannya beserta masyarakat.
2. Daerah yang diberikan kuasa mengenai otonomi daerah artinya masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dibenarkan membentuk negara sendiri.
3. Otonomi daerah yang diberikan juga disertai dengan aturan undang-undang yang mengatur otonomi daerah yang diberikan tersebut.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom<sup>34</sup>. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi Negara Indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalanya pemerintahan di tiap daerah<sup>35</sup>.

Ketika pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya, sistem pemerintahan daerah harus mengacu pada kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur jalanya pemerintahan daerah<sup>36</sup>. Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah daerah melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan kabupaten sehat.

Lingkungan sehat menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Terhindar dari berbagai macam penyakit

---

<sup>34</sup>Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario Sulfana, 2018), h. 10.

<sup>35</sup>Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Cet 10: PT RajaGrafindo Persada 2010), h, 15.

<sup>36</sup>Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Cet,1: Jakarta, PT SUN, 2001), h. 26.

sangat di inginkan oleh setiap orang. Dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat dan juga pemerintah. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini. Kebanyakan dari mereka berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah pabrik, polusi udara, pencemaran air dan lain-lain. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan dalam lingkungan hidup yang selalu mempengaruhi kesehatan masyarakat setiap tahunnya selalu meningkat.<sup>37</sup>

Masyarakat juga perlu meningkatkan lingkungan hidup dan bisa terselenggaranya kegiatan pembangunan yang dapat membantu daya lahan secara serasi dan berkelanjutan. Sehingga bisa dilihat sendiri bagaimana keadaan sekitar lingkungan kita. Wadah penyakit tersebar luas di seluruh sudut-sudut kota, korban akibat dari keadaan lingkungan tersebut sangat meningkat.

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup berasal dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam tatanan otonomi daerah, pemerintah daerah yang meliputi kepala daerah dan wakilnya ditingkat provinsi atau kota atau kabupaten, DPRD tingkat provinsi/kota/kabupaten hingga perangkatnya berupa maksimal untuk melakukan pengelolaan masalah lingkungan hidup sebaik-baiknya. Akan tetapi maksud baik pemerintah ini tentu perlu diimbangi oleh peran serta semua warga masyarakat yaitu dengan adanya kesadaran dalam menjaga, memelihara dan mengelola lingkungan hidup, seperti membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta suatu lingkungan hidup yang baik. Tanpa adanya peran dari masyarakat, maka kerja pemerintah tidak akan berhasil.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengaturan tentang lingkungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam bab IV tentang urusan

---

<sup>37</sup>Feni Herianti, "Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Hidup" (Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 3.

pemerintah pasal 66 ayat (1) bagian a, nomor (1) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>38</sup> Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dalam pembagiannya urusan wajib dibedakan lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam pasal 12 ayat (2)<sup>39</sup>.

Hak untuk memperoleh kesehatan sebagai hak asasi manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, namun sebaliknya setiap berkewajiban serta dalam menyukseskan program kerja kesehatan nasional. Menurut undang-undang kesehatan keadaan kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Oleh karena itu, dalam mengorganisasikan berbagai sumber daya yang berasal dari masyarakat untuk promosi kesehatan pencegahan penyakit, dan keterjaminan akses pelayanan kesehatan, diperlukan suatu dukungan kebijakan yang bersifat teknis dan lebih operasional dalam upaya-upaya perlindungan dan peningkatan status kesehatan masyarakat sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud secara optimal.<sup>40</sup>

Pembangunan tidak mungkin terselenggara dengan baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat harus menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum berjalan maupun sedang berjalan. Derajat kesehatan berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi social dan lingkungannya. Internal kesehatan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>40</sup>Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.13.

pada suatu wilayah mengacu kepada teori Hendril L blumm, yang menyatakan ada 4 komponen utama yang harus di sentuh dalam pencapaian status kesehatan yaitu: herediter, lingkungan, pelayanan kesehatan dan perilaku. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis buku ilmiah, intervensi yang dilakukan dengan mengorganisir semua sumber daya yang ada melalui peningkatan peran serta masyarakat, penguatan peran pemerintah melalui kebijakan yang berwawasan kesehatan termasuk peningkatan kerja sama dan penitranan pihak lain terkait semuanya yang dilakukan dengan mmemprioritaskan pada upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dn *rehabilitative*.<sup>41</sup>

Hubungan antara HAM dengan kesehatan tertuang dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, terutama dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan faktor pendukung terhadap keberhasilannya penegakan hak asai disuatu negara. Adanya diskriminasi di suatu kelompok tertentu dalam masyarakat dapat memengaruhi terhadap peningkatan derajat kesehatan pada seluruh masyarakat yang merata pelaksanaannya. Kemudian HAM dalam kesehatan diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data dan informasi epidemiologi yang valid.<sup>42</sup>

Salah satu strategi pembangunan kesehatan nasional untuk mewujudkan “*millennium development goals*” adalah menerapkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus

---

<sup>41</sup>Notoatmojo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta,2003), h. 18.

<sup>42</sup>Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 40.

mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan yang sehat. Sebagai acuan pembangunan kesehatan mengacu kepada konsep paradigma sehat yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dibandingkan upaya penyembuhan atau pengobatan dan pemulihan secara menyeluruh dan terpadu dan berkesinambungan.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Lingkungan Sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat”. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone dan Bagaimana upaya penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni, penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Adik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 94.

Peran adalah perilaku atau posisi seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat yg diatur oleh norma-norma yang berlaku.<sup>44</sup>

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom<sup>45</sup>

Kabupaten sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk di huni penduduk yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan di sepakati masyarakat dengan pemerintah daerah.<sup>46</sup>

Setelah peneliti merumuskan makna judul perkata maka kesimpulan atau maksud dari judul yang peneliti angkat terkait dengan judul peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dalam menyelenggarakan kabupaten sehat jadi perlunya peran pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat yang dimaksudkan perlunya dukungan kualitas lingkungan fisik sosial, perubahan, perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan

---

<sup>44</sup>Ira soraya, “*Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar*”, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Makassar, 2017), h. 6.

<sup>45</sup>Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario sulfana, 2018), h. 10.

<sup>46</sup>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, h. 3.

Penelitian ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau Penelitian yang telah ada sebelumnya.

Jurnal yang disusun oleh saudara Regen Najohan, berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”. Pemerintah di Kecamatan Kawangkoan sudah memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan, sehingga kecamatan ini terlihat lebih bersih, indah dan rapi dari tahun ke tahun. Mengingat pentingnya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, diharapkan juga sebelum pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi serta harus bisa memilih strategi atau cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.<sup>47</sup>

Jurnal yang disusun saudari Elisabeth Simatupang, berjudul “Evaluasi dan Identifikasi Program Kota Tangerang Sehat dan Kawasan Industri Sehat”. Kota Tangerang sehat diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui forum resmi difasilitasi oleh pemerintah Kota Tangerang, forum tersebut bernama forum Kota Tangerang sehat (FKTS). Penyelenggaraan program Kota Tangerang sehat berdasarkan *website* Bappeda Kota Tangerang, bertujuan untuk menciptakan kondisi Kota Tangerang yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan tempat bekerja bagi seluruh kota masyarakat Kota Tangerang. Dengan berjalannya program Kota Tangerang sehat diharapkan dapat meningkatkan sarana dan produktifitas serta perekonomian masyarakat di Kota Tangerang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Regen Najohan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Sam Ratulangi Usrat Manado, 2013)

<sup>48</sup>Elisabeth Simatupang, “Evaluasi Dan Identifikasi Program Kota Tangerang Sehat Dan Kawasan Industri Sehat”, (Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian saudara yang akan dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu yang disebutkan di atas adalah dalam penelitian ini penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat". Dalam menyelenggarakan kabupaten sehat jadi perlunya peran pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat yang dimaksudkan perlunya dukungan kualitas lingkungan fisik sosial, perubahan, perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

## METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan Penelitian ini dipergunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis jika dilihat dari aspek tempat penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai settingan sosial, dengan jalan mendePenelitiannya sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian.<sup>49</sup>

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian gabungan yaitu :

- a. Normatif yuridis. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan

---

<sup>49</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 47.

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan-perundangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>50</sup>

- b. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang bergerak di bidang kenyataan hukum dengan menempuh langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, namun sepenuhnya tidak meninggalkan aspek negatif.<sup>51</sup>

Alasannya, bahwa pendekatan yuridis saja tidak dapat melihat realita yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai fenomena yang terjadi.

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Bupati Kabupaten Bone dan Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Alasannya karena Kantor Bupati yang menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan kabupaten sehat, dan Desa Kewerang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 2. Data dan Sumber Data

- a. Data

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data yang meliputi data primer dan data sekunder.

---

<sup>50</sup>Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 137.

<sup>51</sup>Nico Ngani, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 83.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data, hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin di capai.<sup>52</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang terkait adalah kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya. Sekretaris Pokja Desa Kawerang Kecamatan Cina, masyarakat Desa Kawerang.
- 2). Data Sekunder adalah Merupakan data yang bersumber dari buku literatur Penelitian dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat pada khususnya yang nantinya akan dikutip sebagai data yang diperlukan oleh penulis sebagai dasar hukum berkaitan dengan titik fokus penelitian tersebut

#### 4. Instrument Penelitian

Intrumen penelitian atau alat pengumpulan data bertujuan untuk menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpulan data harus mendapat penggarapan yang cermat. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni daftar pertanyaan dan alat tulis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara.

---

<sup>52</sup> Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet: I; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2013), h. 41.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>53</sup>

- a. Observasi, ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya, observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita teliti. Observasi diperlukan untuk menjajakinya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama mengenai penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat .
- b. Wawancara, yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan. Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan peneliti. Wawancara terstruktur ditujukan kepada ibu Adriani di Kantor Daerah Kabupaten Bone, Andi Ida selaku sekretaris Pokja (kelompok Kerja) Desa Kawerang dan Andi Hamjuni selaku staf kantor Desa Kawerang. Wawancara tidak terstruktur ditujukan

---

<sup>53</sup>*Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, (Cet I; Watampone; Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016, h.14

kepada Hj. Samsidar, S.Pi.,M.Si selaku Kepala Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya Kabupaten Bone. Ibu Hasnawati , bapak Usman, ibu Muliati, ibu Tere, ibu Nuru selaku masyarakat Desa Kawerang.

- c. Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi, artikel, media, proposal dan laporan perkembangan yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat .<sup>54</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Secara sistimatis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Moleong Lexy analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data-data yang diolah dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menentukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>54</sup>Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone**

Penyelenggaraan kabupaten sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, tatanan pariwisata sehat, industri dan perkantoran sehat, tatanan kehidupan sosial sehat, tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, tatanan ketahanan pangan dan gizi, tatanan pemukiman sarana dan prasarana umum<sup>55</sup>. Dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan dilaksanakan melalui “Forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “forum kabupaten/kota Sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

Forum kabupaten sehat, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program kabupaten sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan. Forum Kabupaten Bone sehat, yang selanjutnya disingkat FKBS adalah organisasi yang menyelenggarakan program kabupaten sehat pada tingkat Kabupaten Bone. Kelompok kerja kelurahan/desa sehat, yang selanjutnya disingkat pokja kelurahan/desa sehat adalah organisasi menyelenggarakan program kabupaten sehat pada tingkat kelurahan/desa sehat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Adriani, *staf bidang pemerintahan, sosial dan budaya*, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 21 Juni 2019.

<sup>56</sup>Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, h. 4

Forum Komunikasi desa adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan, kabupaten untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing.

Lingkungan Desa Kawerang masih belum bisa dikatakan sebagai lingkungan sehat karena masih banyaknya permasalahan dan kendala tersendiri, baik yang berasal dari aktifitas atau proses alam maupun kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan yang utama di Desa Kawerang justru dari berbagai kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga, industri, pertanian. Pencemaran tersebut berlangsung terus menerus dan dampaknya juga terus dirasakan, bahkan beberapa diantaranya berdampak luas atau global, pencemaran lingkungan dari kegiatan rumah tangga biasanya menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk baik padat maupun cair maupun organik dan anorganik, pencemaran lingkungan dari kegiatan industri biasanya munculnya sampah atau limbah yang jumlahnya semakin banyak dan bervariasi terutama anorganik yang sulit untuk didaur ulang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andi Hamjuni staf Kantor Desa Kawerang sebagai berikut:

Bahwa pemerintah Desa Kawerang telah melakukan berbagai macam upaya untuk membuat lingkungan sehat, akan tetapi faktor dari masyarakat yang kurang menyadari dengan hal tersebut.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hasna Wati masyarakat Desa Kawerang sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Andi Hamjuni staf Kantor Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 27 September 2019.

Pengelolaan lingkungan di Desa Kawerang masih kurang memadai, karena masih banyak masyarakat membuang sampah di sembarangan, sehingga saluran air semakin dangkal dan mengakibatkan banjir.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Andi Ida di kantor Desa Kawerang sebagai berikut:

sosialisasi sarana dan prasarana rumah sehat, penanaman pohon dan penghijauan, pembentukan kelompok pemantauan jentik (jumatik), pembenahan pagar rumah, perbaikan saluran drainase rumah tangga, penyemprotan poding di kawasan lingkungan padat penduduk, perbaikan kawasan wisata, melakukan imunisasi/posyandu.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Warman di Kantor Desa Kawerang mengatakan bahwa tim Pokja yang ada di Desa Kawerang telah menyelenggarakan kabupaten sehat akan tetapi yang terlaksana hanya program kerja Imunisasi/posyandu.<sup>60</sup> Sedangkan pendapat dari masyarakat lingkungan Desa Kawerang kurang memadai hal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat yang terus-menerus membuang sampah di sembarangan sehingga mengakibatkan banjir dan pendangkalan saluran air.

Berdasarkan dengan wawancara dengan ibu Nuru masyarakat di Desa Kawerang mengatakan bahwa belum terlaksana secara menyeluruh dan belum ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim Pokja Desa Kawerang.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan ibu Hasna Wati Masyarakat Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 27 September 2019.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Andi Ida Anggota Pokja Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tingkat Desa, di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 26 September 2018.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Warman di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 25 Agustus, 2019.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Nuru di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 25 Agustus, 2019.

Berdasarkan wawancara diatas, Pokja Desa Kawerang telah melakukan berbagai upaya salah satunya melakukan Imunisasi/Posyandu akan tetapi keluhan dari masyarakat itu muncul karena masyarakat ketidak tahuannya adanya program kerja mengenai kabupaten sehat yang akan terlaksanakan sedangkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone pada Bab III Pasal 4 ayat (1) penyelenggaraan kabupaten sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten sehat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yaitu tujuan kabupaten sehat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu Adriani S.H di kantor sekretariat Pembina Kabupaten Sehat adalah sebagai berikut:

Disini tugas dari pemerintah sebagai tim pembina penyelenggraan kabupaten sehat, untuk menyelenggarakan Kabupaten sehat dilakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan kabupaten sehat yaitu di bentuknya forum dan kelompok kerja di masing-masing tingkat Kecamatan dan Desa<sup>62</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bahwa untuk mewujudkan kabupaten sehat sebaiknya harus di bentuk forum dan kelompok kerja di masing-masing tingkat Kecamatan dan Desa agar dalam

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Adriani, *staf bidang pemerintahan, sosial dan budaya*, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 21 Juni 2019.

melaksanakan kegiatan Pokja dapat terlaksana dengan baik terkait dengan penyelenggaraan kabupaten sehat.

Secara umum uraian tugas tim pembina kabupaten sehat Kabupaten Bone, adalah:

1. Melakukan koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan tentang kesiapan daerah mengikuti tahap penilaian kabupaten sehat.
2. Menyusun rencana kerja tim pembina kabupaten sehat.
3. Melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab teknis dalam tatanan kabupaten sehat dan melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kabupaten sehat sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
4. Membuat laporan kepada Bupati, Gubernur dan Pemerintah Pusat hasil pembinaan kabupaten sehat.

Berdasarkan wawancara di atas menyimpulkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat telah di terlaksana dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan sarana dan prasarana menjadi hidup masyarakat yang bersih, aman dan nyaman.

Adapun wawancara dengan ibu Tere' mengatakan bahwa khususnya di kawasan kawerang belum ada sosialisasinya terhadap kabupaten sehat, walaupun diadakan kalau ada pemeriksanaan mengenai tatanan-tatanan kabupaten sehat dan masyarakat disekitar ini cuek dengan hal itu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Tere di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 17 Juni 2019.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Muliati mengatakan di Desa Kawerang sebelumnya telah melakukan pembentukan Pokja, akan tetapi belum aktif. Sehingga dilakukan pembentukan Pokja lagi.<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah daerah bagian tim pembina telah menyelenggarakan kabupaten sehat hanya saja kurangnya sosialisai dalam melaksanakan tugas Pokja terkait dengan penyelenggaraan kabupaten sehat pada tingkat desa belum terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang cuek serta kurang menyadari dengan kegiatan tersebut, seharusnya tujuan dari penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap masyarakat.

#### **Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang Kabupaten Bone**

Kesehatan lingkungan memerlukan keterlibatan semua pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam wilayah kecamatan, harus betul-betul ditingkatkan terutama dalam bentuk tindakan dan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan perputaran pemerintahan roda pembangunan.

Pemerintah memiliki peran aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat, sehingga lingkungan terlihat lebih bersih, indah dan rapi, dari tahun ke tahun. Diharapkan juga pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Muliati di Desa Kawerang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, 25 Agustus, 2019.

tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah juga melakukan peran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara pemerintah dan atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah, pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
4. Pemerintah dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan dikawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun manjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Mustamin, “*Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*” (Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario Sulfana, 2018). h. 15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat. Tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya lingkungan sehat, jadi perlunya peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Penyelenggaraan kabupaten sehat, yang dimaksudkan perlunya dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Adriani S.H di Sekretariat Pembina Kabupaten Sehat adalah sebagai berikut:

Tugasnya sebagai pembina sebagai pengontrol jalanya tatanan-tatanan atau program atau sering memberikan arah-arahan lingkungan sehat di kecamatan-kecamatan. Sering melakukan monitoring di berbagai di setiap kecamatan dan desa.<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara di atas menyimpulkan upaya pemerintah dalam mewujudkan prasarana menjadi hidup masyarakat yang bersih, aman dan nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Sebagai upaya pengendalian bidang kesehatan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib penanganan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Adriani, *staf bidang pemerintahan, sosial dan budaya*, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 21 Juni 2019.

Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan kabupaten sehat.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan asas prikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, asas keadilan, asas gender dengan prinsip nondiskriminatif, dan asas norma agama, serta prinsip berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan telah dikemukakan penulis pada sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kabupaten sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan dilaksanakan melalui “Forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “Forum kabupaten/kota sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah memiliki peran aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat,

sehingga lingkungan terlihat lebih bersih, indah dan rapi, dari tahun ke tahun. Diharapkan juga pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

2. Upaya pemerintah dalam mewujudkan prasarana menjadi hidup masyarakat yang bersih, aman dan nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, untuk mewujudkan penyelenggaraan kabupaten sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah K. *Tahap dan Langkah-langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Lugman Al-Hakim Press, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V; Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharni. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Dadang Solihin, Bratakusumah, dan Deddy supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cet.1: PT SUN Jakarta 2001.
- Dillah, Philips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Kaho, Josef Riwu. *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cet. X: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*, Cet.IV; Yogyakarta: Ma'had Nabawi, 2013.
- Marzuki, dan Pater Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Monteiro, Josef Mario Monteiro. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. 1:Jakarta: Pusaka Yutisia, 2014.
- Mustamin. *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet.1; Jl. Sungai Cenrana No.15 Watampone; CV Mario Sulfana, 2018.
- Ngani, Nico. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Notoatmojo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sadis, Muhammad. *Etika Hukum Kesehatan*, cet.1; Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wibowo, Adik, *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

## **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019**

Adi Akmal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

adiakmalhtngmail.com

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2019. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dan dibahas dengan menggunakan Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pemenuhan hak-hak politik Penyandang Disabilitas yang telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun peran dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.*

**Kata Kunci : Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum<sup>205</sup>, kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

---

<sup>205</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1, ayat (3).

disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*).

Negara hukum pada prinsipnya adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana konstitusi dan peraturan hukum atau regulasi menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya negara hukum sangat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sebagai negara hukum diharuskan menjaga dan melindungi HAM yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>206</sup>

Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang kebebasan, persamaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan sama.<sup>207</sup>

Allah berfirman dalam QS al-Hujurat/49: 13.

عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنِّي لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا لِلنَّاسِ يُتَىٰهَا  
 خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّا تَقْنُكُمْ اللَّهُ

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>208</sup>.

<sup>206</sup>Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indaryati, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, No.1, 28 April 2019. hlm. 152.

<sup>207</sup>T. Muhammad Hasby Ash shiddieq, *Islam dan Hak Asasi Manusia*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 23.

<sup>208</sup> Al-Jumanatul Ali, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), h. 518.

Konsep HAM dalam Islam bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam tidak mengenal paham diskriminasi atau perbedaan rasional, ideologi, agama, dan suku. Manusia di mata Allah SWT adalah sama, yang membedakan hanyalah takwa yang dimiliki oleh manusia tersebut.<sup>209</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir bahkan dari keberadaannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak asasi politik (*Political rights*). Berkaitan dengan politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>210</sup>

Politik dalam perspektif ulama fikhi adalah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh seorang pemimpin secara evolusioner untuk mencapai satu masalah sekaligus tidak diperkuat oleh sebuah teks atau dalil agama. Dapat pula diartikan sebagai satu bentuk pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah di tengah-tengah komunitas masyarakat plural, baik yang terkait dengan masalah keagamaan maupun terkait dengan masalah kehidupan dunia semata demi terciptanya suasana yang lebih baik dan egalitarian. Dari penegasan tersebut dapat dipahami bahwa politik di dalam Islam dapat dimaknai sebagai system hukum yang diberlakukan untuk mengatur stabilitas negara serta membangun kesejahteraan rakyat dengan satu konsekuensi

---

<sup>209</sup> H. Abdul Mana, *Politik Hukum : Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Ed. 1, Cet, 1; Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h.198.

<sup>210</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27, ayat (1).

bahwa setiap kebijakan mesti dilakukan secara paradigma sehingga kontroversi dengan nilai moralitas agama.<sup>211</sup>

Bangsa Indonesia menempatkan pengakuan dan jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Tanggung jawab negara terhadap penghormatan dan pengakuan atas HAM ini terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.<sup>212</sup>

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimana manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun.<sup>213</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

---

<sup>211</sup>Lukman Arake. *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*. (Cet. I; Yogyakarta :Prudent Media. 2012). h. 3-4.

<sup>212</sup>Arrista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 04 - Desember 2016, h. 402.

<sup>213</sup>Maria Desti Rita, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Dikota Bandar Lampung." (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung, 2016), h. 49.

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>214</sup>

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi: Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahapan dan/atau bagian penyelenggaraan. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa. Serta memperoleh pendidikan politik.<sup>215</sup>

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1, ayat (1).

<sup>215</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13.

<sup>216</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 5.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, karena memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali baik itu penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.<sup>217</sup>

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.<sup>218</sup>

Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang *luber dan jujur* diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup>Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h.3-4.

<sup>218</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Cet. I; Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2015), h.50.

<sup>219</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang berkedudukan di Kota Watampone mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Maka dari itulah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu, juga berkewajiban melakukan pemenuhan hak politik masyarakat dalam pemilu sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Bone.<sup>220</sup>

Pada Tahun 2015 data yang diperoleh dari Ketua PPDI Bone. A. Takdir. Menyebutkan dalam catatan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, berjumlah 6.383 orang. Yang terdiri dari usia di bawah 15 tahun laki-laki 295 dan perempuan 199. Untuk usia 15-44 tahun laki-laki 1.325 orang dan perempuan 957. Usia 45-59 tahun laki-laki 796 dan perempuan 736. Usia 60 keatas laki-laki 889 orang dan perempuan 1.186.<sup>221</sup>

Sementara di Tahun 2019 data yang diperoleh langsung dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2019 yaitu: Tuna Daksa 418 orang, Tuna Netra 396 orang, Tuna Rungu/Wicara 409 orang, Tuna Grahita 204 orang, Disabilitas lainnya 264 orang. Jumlah keseluruhan Penyandang Disabilitas yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap di DPT 1.691 orang.<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. *Info Pemilu Komisi Pemilihan Umum* Diakses, <http://Infopemilu.kpu.go.id/pilkada/pemilih/dps/1/sulawesi%20selatan/bone>. 25 November 2018.

<sup>221</sup> Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, wawancara oleh penulis di Kusuka Jl. Merdeka, 9 Agustus 2019.

<sup>222</sup> Resmiati, Kasubag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, observasi data oleh penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, 20 Juni 2019.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2015 di Kabupaten Bone yang berusia 15-60 Tahun berjumlah 6.383 orang, sementara di Tahun 2019 yang berhasil terdaftar sebagai pemilih tetap di pemilihan umum hanya 1.691 orang, artinya masih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone yang belum didata dan terdaftar sebagai pemilih. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi, sosialisasi dan fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas pada pemilu untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bone sebagai pelaksana pemilihan umum sebaiknya melaksanakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019”**. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di pemilihan umum Tahun 2019 dan Apa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Tahun 2019.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Maria Desti Rita, mahasiswa Universitas Lampung, berjudul *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di kota Bandar Lampung*. Dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Komisioner KPU, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) dan Penyandang Disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan pada Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau kelompok Penyandang Disabilitas.<sup>223</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis Mugi Riskiana Halalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. Dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh dari KPU Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Upaya-upaya KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum diantaranya, melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi mengenai kesamaan

---

<sup>223</sup>Maria Desti Rita, "*Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di kota Bandar Lampung*", (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung, 2016).

hak politik bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan.<sup>224</sup>

Dari deskripsi diatas jelas bahwa fokus masalah yang akan penulis bahas adalah “*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019*”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan tentang peran komisi pemilihan umum dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan kendala yang dihadapi komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Bone pada tahun 2019.

## METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bahwa karya ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data utama diperoleh dari peneliti sendiri yang secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari responden terkait dengan

---

<sup>224</sup>Mugi Riskiana Halalia, “*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

peran Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2019.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>225</sup>
- 2) Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.<sup>226</sup>

Kedua pendekatan di atas digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Biru, Tanete Riattang dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone terletak di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Alasan peneliti memilih Dua lokasi penelitian ini karena KPU merupakan lembaga mandiri yang memiliki peran penting terhadap masyarakat dalam Pemilu. sedangkan PPDI

---

<sup>225</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

<sup>226</sup>Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Ed. 2, Cet. 2; Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), h. 8.

merupakan organisasi yang menaungi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

### 3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>227</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>228</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dan PPDI Bone. Seperti wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

#### b. Data sekunder

Merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau memperkuat data primer.<sup>229</sup> Data sekunder berupa buku-buku atau literatur atau peraturan perundang-undangan serta data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data

---

<sup>227</sup> Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>228</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.106.

<sup>229</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 67.

sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil dasar-dasar teori dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan maupun literature lainnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:<sup>230</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian atau seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>231</sup>

---

<sup>230</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 13.

<sup>231</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menunjuk berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen:

- a. Dalam metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah Kamera.
- b. Dalam metode wawancara maka instrumen yang digunakan penulis adalah daftar pertanyaan/pedoman wawancara.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan data-data sebagaimana tersebut diatas digunakan, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>232</sup> Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperkuat data, dengan mengamati aktivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>233</sup> Wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan

---

<sup>232</sup>S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

<sup>233</sup>Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 82.

melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang diluar pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan peneliti. Wawancara difokuskan kepada Komisioner KPU Kabupaten Bone dan Kasubag yang terkait dengan penelitian serta Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone.

- c. Dokumentasi, merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.<sup>234</sup> Metode dokumentasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengabadikan proses dalam penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamia. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya.<sup>235</sup> Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>234</sup>S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 49.

<sup>235</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 134.

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan dilapangan yang merupakan data kasar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Tahun 201**

Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara, tanpa ada diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, dan keturunan. Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara dalam Pemilihan Umum. Sementara hak pilih secara tersurat diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatannya di pesta demokrasi yang meliputi Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).<sup>236</sup>

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.<sup>237</sup>

Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa,

---

<sup>236</sup>Dakta.com, saduddin. Politik dan Pemerintahan. "Pengaturan Hak Politik Warga Negara". Diakses, [Http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara](http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara). 10 Agustus 2019.

<sup>237</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Cet. I; Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2015), h.50.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri.<sup>238</sup>

Dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas terdapat beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone diantaranya :

- 1) Keterbatasan sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

Keterbatasan sosialisasi kepada penyandang disabilitas merupakan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Harmita. S.Si. Devisi Umum dan Keuangan Logistik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Mengenai sosialisasi, menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi yang kami lakukan kepada teman-teman penyandang disabilitas sudah kami lakukan namun cakupan sosialisasi hanya sampai diteman-teman disabilitas yang tergabung dalam organisasi tersebut belum sampai ke daerah-daerah terpencil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone terus meningkatkan sosialisasi dengan membentuk basis yang namanya basis Relawan Demokrasi dimana tugasnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat seperti yang dilakukan di daerah Lonrae, Palattae, dan beberapa wilayah lain di Kabupaten Bone”.<sup>239</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bone sudah berjalan tetapi belum maksimal. KPU Kabupaten Bone perlu mengupayakan sosialisasi supaya sampai ke daerah-daerah terpencil. Sehingga penyandang disabilitas yang tak terakses bisa mendapat informasi mengenai pemilu.

---

<sup>238</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5).

<sup>239</sup> Harmita, Devisi Umum dan Keuangan Logistik, wawancara oleh penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. 6 Agustus 2019.

2) Kendala data penyandang disabilitas yang belum akurat.

Data penyandang disabilitas yang belum akurat merupakan kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Harmita. S.Si. Devisi Umum dan Keuangan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, menjelaskan bahwa :  
“Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone adalah kendala dibidang pendataan. Kami hanya bisa mendata beberapa penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi yang ada di Kabupaten Bone. Dimana data yang kami punya hanya terbatas diperoleh dari data pemilih tahun sebelumnya”.<sup>240</sup>

Hal senadapun disampaikan oleh Kasubag Program dan Data. Resmiati. S.E., M.Si. mengungkapkan bahwa :

“Kendala dalam pendataan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone adalah hanya bisa mendata beberapa penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi tertentu yang ada di Kabupaten Bone sehingga menyulitkan kami mendata penyandang disabilitas yang ada di pelosok kelurahan/desa di Kabupaten Bone”.<sup>241</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone adalah data pemilih penyandang disabilitas yang digunakan masih data pemilih tahun sebelumnya. Sehingga banyak penyandang disabilitas belum terdata. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone juga dibutuhkan untuk melakukan pendataan supaya ada data baru yang akurat mengenai penyandang disabilitas sehingga memudahkan KPU Kabupaten Bone dalam mendata pemilih disabilitas.

---

<sup>240</sup>Harmita, Devisi Umum dan Keuangan Logistik, wawancara oleh penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. 6 Agustus 2019.

<sup>241</sup> Resmiati, Kasubag Program dan Data, wawancara oleh penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. 6 Agustus 2019.

3) Kendala fasilitas/pelayanan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Fasilitas/pelayanan merupakan kendala dalam pemenuhan hak pilih karena masih didapat ketidak tersediaan alat bantu di TPS untuk penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sudah mengusahakan pelayanan kepada penyandang disabilitas namun belum maksimal.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Harmita. S.Si. Devisi Umum dan Keuangan Logistik, mengenai pelayanan. Menjelaskan bahwa:

“Mengenai pelayanan kami sudah berikan dan kami penuhi. Seperti kami siapkan surat suara braille untuk tunanetra di TPS sementara untuk RS (Rumah Sakit) kami sediakan TPS khusus seperti yang dilakukan di Rutan (Rumah Tahanan)”.<sup>242</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan sudah diberikan secara maksimal seperti penyediaan alat bantu huruf Braile timbul untuk tunanetra, akan tetapi pemberian alat bantu Braile tersebut belum merata disiapkan di setiap TPS. Padahal alat tersebut sangat membantu disabilitas tunanetra dalam memberikan hak suaranya.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone mengenai fasilitas/pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Andi Takdir menjelaskan bahwa :

“Pelayanannya sekarang lumayan bagus dibanding tahun kemarin seperti adanya pelayanan alat bantu untuk teman-teman disabilitas tunanetra yaitu alat bantu huruf Braile untuk surat suara timbul. Walaupun tidak semua TPS menyediakan Braile sesuai dengan jumlah disabilitas tunanetra di TPS tersebut. Namun sebagian teman-teman sudah ada yang menggunakannya jadi, perlu ada tambahan alat bantu huruf Braile tersebut pada setiap TPS tertentu”.<sup>243</sup>

---

<sup>242</sup>Harmita, Devisi Umum dan Keuangan Logistik, wawancara oleh penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. 6 Agustus 2019.

<sup>243</sup>Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, wawancara oleh penulis di Kusuka Jl. Merdeka, 9 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas sudah lumayan terpenuhi tetapi belum maksimal. Pemberian pelayanan tersebut dapat dilihat dari alat bantu Braile yang belum merata disiapkan disetiap TPS. KPU Kabupaten Bone sebagai penyelenggara pemilu setidaknya menyediakan alat bantu tersebut agar penyandang disabilitas bisa memberikan hak suaranya.

Peneliti juga mewawancarai salah satu penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi di pemilihan umum tahun 2019 mengenai fasilitas dan pelayanan khusus yang diberikan kepadanya. A. Abd. Bashir (Tunadaksa) Guru Mengaji di Btn Timurama 2. Mengatakan bahwa :

“Fasilitas dan pelayanannya Alhamdulillah sudah berjalan baik dibandingkan tahun lalu fasilitas yang diberikan untuk saya di pencoblosan seperti biasa saja pada umumnya. Sedangkan fasilitas yang diberikanteman-teman disabilitas tunanetra diberikan surat suara khusus dengan huruf Braile tetapi belum merata dan untuk teman-teman tunarungu tidak disiapkan fasilitas bahasa isyarat mungkin itu saja kekurangannya, sehingga teman-teman tunarungu mendapat hak pilihnya dengan cara pendampingan dalam memilih”.<sup>244</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan A. Abd. Bashir menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bone telah memberikan fasilitas/pelayanan baik kepadanya di pemilihan umum tahun 2019. Dimana disabilitas tunanetra mendapat kertas suara Braile tetapi belum terlalu merata dan untuk disabilitas tunarungu belum mendapat bantuan bahasa isyarat tetapi mendapat pendampingan di pemilihan umum.

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan secara keseluruhan mengenai kendala dalam pemenuhan hak pilih di Pemilihan umum tahun 2019 adalah :

- 1) Keterbatasan sosialisasi kepada penyandang disabilitas,

---

<sup>244</sup>A. Abd. Bashir. (Tunadaksa) Guru Mengaji di Btn Timurama 2.7 Agustus 2019.

- 2) Kendala data penyandang disabilitas yang belum akurat, dan
- 3) Kendala Fasilitas/Pelayanan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketiga ini merupakan kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Sebagai penyelenggara pemilihan umum seharusnya memberikan pelayanan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18J. "Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau/ yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, supaya masyarakat mendapatkan sosialisasi dan informasi mengenai pemilihan umum. Sehingga hak pilihnya di pemilihan umum bisa tersalurkan.<sup>245</sup>

Harmita.S.Si. Devisi Umum dan Keuangan Logistik. Mengungkapkan harapan kedepannya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

"Harapan kami kedepannya lebih banyak informasi data yang akurat mengenai penyandang disabilitas sehingga banyak penyandang disabilitas ikut dalam pemenuhan hak pilihnya dan juga banyak melibatkan lembaga bukan dari Komisi Pemilihan Umum saja tetapi dari calon-calon anggota legislatif, lembaga-lembaga yang melakukan pendataan, Kelurahan/Desa serta dari Dinas Sosial Kabupaten Bone sehingga terkumpul data yang akurat. Dimana data itu nantinya memudahkan KPU melakukan pendataan pemilih dan mendorong peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum kedepannya".<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup>Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 18J.

<sup>246</sup> Harmita, Devisi Umum dan Keuangan Logistik, wawancara oleh penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. 6 Agustus 2019.

Adapun harapan dari Ketua Persatuan Penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Bone. Andi Takdir, Mengatakan bahwa:

“Harapan kami supaya kedepannya teman-teman penyandang disabilitas lebih diperhatikan lagi terkhusus tunarungu mendapat bahasa isyarat dan juga tunadaksa beratikut dilibatkandalam pemilihan umum dimana tidak bisa datang di TPS setidaknya dari petugas bisa dibawakan kertas suara kerumahnya supaya tidak hilang hak suaranya dipemilihan umum”.<sup>247</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Watampone telah melakukan peran untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Peran KPU tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun peran Komisi Pemilihan Umum dan pemenuhan seluruh hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Namun sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone masih terus mengupayakan agar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dapat tersalurkan mulai dari hak memilihnya, pendataan pemilih penyandang disabilitas, pemberian fasilitas secara maksimal serta pelayanan aksesibilitas yang baik. Hal lain juga yang dihasilkan dalam penelitian ini kurangnya kelengkapan data yang akurat mengenai penyandang disabilitas, meskipun pendataan belum memuaskan hati tetapi Komisi

---

<sup>247</sup>Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone, wawancara oleh penulis di Kusuka Jl. Merdeka.9 Agustus 2019.

Pemilihan Umum Kabupaten Bone terus melakukan pendataan pemilih disabilitas sehingga hak pilih penyandang disabilitas bisa terpenuhi dalam pemilihan umum.

1. Adapun kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2019 yaitu, (a).Keterbatasan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, (b).Kendala data Penyandang disabilitas yang belum akurat, dan (c).Kendala Fasilitas/Pelayanan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

## DAFTAR REFERENSI

- A. Ubaedillah, dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Cet. XI; Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Ali, Al-Jumanatul. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arake, Lukman. *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*. Cet. I; Yogyakarta : Prudent Media. 2012.
- Arikunto, Suharamis. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash shiddieqh, T. Muhammad Hasby. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hasan, Muhammad Tholchah. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.

- Labolo, Muhadam.dan Ilham, Teguh.*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mana, H. Abdul.*Politik Hukum: Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Ed. 1, Cet, 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hu Empiris*.Ed. 2, Cet. 2; Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium. 2013.
- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosiologi*.Cet. I; Jakarta: Rajawali Perss, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*,.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Ed II; CV. 1; Andi Offset: Yogyakarta, 2003.
- Widoyoko, S. Eko Putro.*Teknik Penyusunan Instrumen*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

## **Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Husnaeni**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
husnaenibone@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pemimpin non muslim di Negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis dan menjelaskan terkait hukum islam dan pemimpin non muslim Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Rasulullah sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama yaitu, sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Dalam perspektif hukum islam dan kepemimpinan gubernur non muslim di Negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam, yang dimaksudkan segala sesuatu yang terdapat di dalam al-qur'an dan sunnah. Adapun Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak memisahkan secara dikotomis Negara dan agama, umara dan ulama. Agama dan ulama memberi warna negara karena pemimpin merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggungjawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik, menerima kritik membangun dan ditambah berkolaborasi dengan ulama. Pemimpin yang adil itu syarat utamanya harus beriman dan taat menjalankan ajaran agama. Di luar itu, tidak bisa disebut pemimpin yang adil ('adalah). Tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Allah di akhirat.*

**Kata Kunci : Kajian Hukum Islam, dan Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama bagi setiap muslim, menjadi kerangka acuan paripurna untuk seluruh kehidupannya. Islam dengan demikian merupakan agama penyatu yang lengkap (*a religion of Complete integration*).<sup>248</sup> Dalam konteks sejarah, untuk pertama kalinya kita melihat ajaran mengenai pembangunan manusia melalui integrasi yang utuh dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan alam semesta, dan bahwa integrasi ini berdasarkan atas adanya Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh eksistensinya.<sup>249</sup> Islam dan politik, adalah dua kata yang tidak pernah sepi menjadi perbincangan (*discourse*) dalam khazanah intelektual muslim. Dalam rentang realitas sejarah Islam,<sup>250</sup> banyak dari para pemikir Islam klasik, modern dan neo modern, yang mencoba memberikan sebuah penjelasan hubungan antara Islam dan politik, dengan beragam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda.

Salah satu persoalan yang kerap kali diperdebatkan ialah tentang kepemimpinan non muslim. Perdebatan tentang persoalan ini kemudian mengarah pada konsep tentang hubungan antara agama dan Negara. Dalam momentum pemilu legislatif, pemilu presiden, atau isu pilkada di setiap daerah, saat ada pemimpin non muslim yang mencalonkan, isu kepemimpinan non muslim kembali digulirkan. Dalam era globalisasi ini, masalah kepemimpinan bukan hanya masalah lokal atau wilayah suatu negara saja. Pengangkatan seorang pemimpin lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan dunia politik. Apalagi dengan adanya sistem demokrasi, seorang

---

<sup>248</sup>Hakim Mohammad Said, *„Moralitas politik: Konsep mengenai Negara‘*, dalam A.E. Proyono (ed), *Islam Pilihan Peradaban*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884), cet. ke-1, h. 72.

<sup>249</sup>Hakim Mohammad Said, *„Moralitas politik: Konsep mengenai Negara‘* (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884), cet. ke-1, h. 72.

<sup>250</sup>John L. Esposito, *Islam and Politics*, terj. Joesoef Sou'yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. xxi.

pemimpin yang akan diangkat adalah yang mempunyai dukungan terbanyak. Dalam dunia politik, bukan hanya yang beragama Islam tetapi banyak pula yang beragama non muslim.

Terkait dengan memilih pemimpin, banyak kalangan yang pro dan kontra terhadap memilih pemimpin yang non muslim khususnya di negara mayoritas muslim. Timbul sebuah pertanyaan, “Bolehkan memilih seorang non-muslim menjadi pemimpin di daerah yang mayoritas muslim”?, pertanyaan ini sangat tepat sekali untuk konteks saat ini. Bagaimana Al-qur’an sendiri berbicara mengenai hubungan muslim dengan non-muslim dalam ranah politik ini. Secara umum ada dua klasifikasi pemikiran dalam masalah ini. Pertama, mereka yang melarang. Kedua mereka yang membolehkan adanya pemimpin dari kalangan non-muslim.

Di dalam pemerintahan warga negara berperan penting demi jalannya pemerintahan yang baik. Karena itu masyarakat memiliki beberapa hak-hak dalam pemerintahan yang berupa hak politik. Seperti memberikan suaranya ketika pemilu, kemudian hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah, wakil rakyat atau memegang peranan di pemerintahan.<sup>251</sup>Hak-hak kewarganegaraan menjadi persoalan penting dalam pemerinthan Islam. Dalam Islam tidak dikenal perbedaan kelas. Karena Al-qur’an mengakui prinsip kemuliaan manusia (*karamatul insan*).<sup>252</sup> Agar kehidupan suatu umat berjalan secara teratur dan hubungan sesama manusia berjalan dengan rukun dan damai. Maka diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk memimpin pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>251</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak politik minoritas non-muslim dalam komunitas Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), h.1.

<sup>252</sup>Ahmad Vaezi, *Agama Politik Islam Nalar Politik Islam* (Jakarta: citra,2006), h. 11.

Mengingat peranannya yang sangat signifikan, maka dalam Islam pengangkatan seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen.<sup>253</sup>

Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah di dunia yang berperan memimpin dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan negara dan hukum Allah.<sup>254</sup> Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada (ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan, perencanaan dalam pembangunan, pertanggungjawaban baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintahan, pengabdian pada kepentingan masyarakat, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).<sup>255</sup>

Adapun ayat yang dapat dijadikan dasar tentang hubungan politik muslim dengan non muslim yaitu di surah Al- Maidah ayat 51 ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahan :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”*<sup>256</sup>

<sup>253</sup>Ahmad Vaezi, *Agama Politik Islam Nalar Politik Islam*, h. 11.

<sup>254</sup>Ahmad Vaezi, *Agama Politik Islam Nalar Politik Islam*, h. 12.

<sup>255</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 123.

<sup>256</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 155.

Hak politik muslim dan non muslim sama di depan hukum, hanya saja untuk pemegang kekuasaan lebih diutamakan seorang muslim karena hukum Islam hanya diyakini oleh umat Islam, sedangkan non muslim hanya ikut mengaplikasikannya.<sup>257</sup> Umara dan ulama dalam konteks di atas merupakan pengemban tugas khalifah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanatnya.<sup>258</sup>

Dalam Islam, kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting. Wajib hukumnya mengangkat satu orang ‘*amir* (pemimpin) yang adil dalam suatu komunitas masyarakat, agar komunitas sosial tersebut mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab penegakan keadilan tidak mungkin dicapai kecuali dengan kekuasaan/otoritas seorang pemimpin yang taat pada ajaran agamanya. Karena itu, syarat yang paling mendasar seorang pemimpin disebut adil adalah dilihat dari keimannya dan komitmennya menjalankan perintah agama. Jika tidak beriman, tidak mungkin adil. Sebab, kekufuran itu kedzaliman, atau ketidakadilan. Jadi, adil itu tidak sekedar membagi sama rata, dan sama rasa. Tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada posisinya.<sup>259</sup>

Jika dilihat dari kenyataan yang ada di Negara mayoritas muslim telah terjadi orang non muslim dijadikan pemimpin, pada dasarnya jika dilihat hak asasi manusia (HAM) maka tidak ada salahnya jika seseorang non muslim ingin mencalonkan diri

---

<sup>257</sup> Abu al-A‘la al-Maududi, “*The Islamic Law and Costitution*”, (Lahore: Islamic Publications, 1960), h. 39

<sup>258</sup> Imam Ghazali Said, “*Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*”, (Surabaya: Diantama, 2006), h. 645

<sup>259</sup> **Ahmad Kholili Hasib**, “*Islam dan Kepemimpinan Non Muslim*” <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2016/10/17/102792/islam-dan-kepemimpinan-non-muslim.html>.

menjadi pemimpin dikarenakan setiap memiliki hak yang seimbang dan hak yang sama serta memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin ataupun memilih dan dipilih oleh siapa saja yang ingin memilih orang non muslim tersebut sebagai pemimpin.<sup>260</sup>

Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak memisahkan secara dikotomis Negara dan agama, umara dan ulama. Agama dan ulama memberi warna negara karena pemimpin merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggungjawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik, menerima kritik membangun dan ditambah berkolaborasi dengan ulama. Pemimpin yang adil itu syarat utamanya harus beriman dan taat menjalankan ajaran agama. Di luar itu, tidak bisa disebut pemimpin yang adil (*'adalah*). Tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Allah di akhirat.<sup>261</sup>

Memahami sebab kedudukan yang tinggi yang dijadikan Islam untuk berprinsip “berlaku adil” sebagai sarana pengikat antara semua prinsip- prinsip umum mendasar dan kaidah-kaidah konstitusional menyeluruh, seperti prinsip-prinsip musyawarah, persamaan hak, kebebasan dan hak asasi manusia.<sup>262</sup> Konsepsi kepemimpinan pemerintahan maka yang dimaksudkan dalam pemimpin disini adalah pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam tingkatan eksekutif atau pemerintahan dalam arti sempit maka kepemimpinan

---

<sup>260</sup>Majda El Muhtaj, “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”. Cet.1.(Jakarta: Kencana,2005), h.11.

<sup>261</sup>**Ahmad Kholili Hasib**, “*Islam dan Kepemimpinan Non Muslim*”.<https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2016/10/17/102792/islam-dan-kepemimpinan-non-muslim.html>.

<sup>262</sup>Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*(Jakarta:Sinar Grafika Ofset, 2005), h.208.

pemerintahan dipegang oleh pemimpin pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai tingkat negara yaitu Lurah/Kades, Camat, Wali Kota/ Bupati, Gubernur dan Presiden.

Ditelaah lebih jauh dalam konteks kepemimpinan akan sangat luas, karena dalam kepemimpinan di sebuah negara ada banyak sekali, maka penulis dalam hal ini akan membahas perihal kajian hukum islam dalam memilih seorang pemimpin yang menjabat dalam suatu pemerintahan negara, dari kalangan mana siapapun boleh menjadi kepala negara, asalkan ia mampu melaksanakannya. Kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat islam sendiri. Merekalah yang paling tahu tentang keadaan mereka dan hal-hal yang mereka pilih.<sup>263</sup>Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut  
Bagaimana konsep hukum islam mengenai kepemimpinan gubernur non muslim di negara kesatuan Republik Indonesia dan Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan kepemimpinan gubernur non muslim di negara kesatuan Republik Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian judul.

Kajian adalah hasil mengkaji.<sup>264</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini

---

<sup>263</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prenadamedia Group, 2014), h. 144.

<sup>264</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 491.

mengikat untuk semua yang beragama Islam, yang dimaksud di sini hukum Islam adalah segala aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>265</sup>

Kepemimpinan adalah orang yang memimpin atau seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya dan kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinya saling bekerjasama untuk mencapai tujuan.<sup>266</sup>

Non muslim adalah orang yang tidak beragama Islam. Pengertian non muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non muslim adalah tidak atau bukan beragama Islam.<sup>267</sup> Jadi Pemimpin non muslim adalah seorang pemimpin yang bukan atau tidak beragama Islam.

Gubernur adalah kepala pemerintahan tingkat provinsi.<sup>268</sup>

Muslim berasal dari kata *salima-yaslamu* artinya orang-orang yang berserah diri kepada peraturan Allah SWT dengan sepenuh pengabdian (beragama islam).<sup>269</sup> Muslim adalah penganut agama Islam.<sup>270</sup>

Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>271</sup>

---

<sup>265</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

<sup>266</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 40.

<sup>267</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 692.

<sup>268</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 372.

<sup>269</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2006), h. 205..

<sup>270</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 767

<sup>271</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 777.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Artinya metode analitis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara objektif materi yang akan dibahas. Metode analitis digunakan untuk mendapat dan mengetahui implikasi dari Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non-Muslim dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>272</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan melakukan penelusuran di perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, dan kedai baca. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian, penulis membaca buku-buku tentang kepemimpinan, hukum, jurnal, skripsi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>273</sup> Kemudian penulis memilah-milah data yang sesuai dengan objek penelitian.

---

<sup>272</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-8, h. 14.

<sup>273</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset,1990), h. 9.

b. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normative, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hokum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut.<sup>274</sup>

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>275</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan keilmuan. Pendekatan keilmuan melahirkan ragam pendekatan sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang ada. Misalnya pendekatan ilmu

---

<sup>274</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h,93.

<sup>275</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24.

kesyariahan atau hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan pendekatan religius-teologis.

Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan buku-buku dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kajian hukum islam terhadap kepemimpinan gubernur non muslim dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pendekatan religius-teologis yaitu menguraikan pandangan agama, khususnya agama Islam yang terkait dengan kepemimpinan non muslim.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis-normatif maka data-data yang hendak di kumpulkan adalah data- data yang meliputi bahan buku primer, bahan buku sekunder dan bahan buku tersier.<sup>276</sup>

### b. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik studi pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>276</sup>Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*.(T.Cet; Jakarta: UI-pres, 1986), h. 52

putusan hakim.<sup>277</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>278</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :
- a. Buku-buku ilmiah;
  - b. Makalah-makalah;
  - c. Jurnal ilmiah;
  - d. Artikel ilmiah.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b. Kamus Hukum
  - c. Situs Internet yang berkaitan dengan kepemimpinan gubernur non muslim di negara kesatuan republik Indonesia.

---

<sup>277</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141.

<sup>278</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 142.

## 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan data-data sebagaimana tersebut diatas di gunakan, teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Data primer merupakan data utama dari objek yang diteliti, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya merupakan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi ini dilakukan terlebih dahulu agar data yang di dapat dijadikan dasar pedoman melakukan analisis data.<sup>279</sup>
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan yang aslinya.<sup>280</sup> Pengumpulan data-data sekunder ini penulis lakukan dengan cara mencari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan cara ini peneliti dapat mendapatkan data yang dibutuhkan untuk memperjelas kembali data primer.
- c. Data tersier merupakan data penunjang untuk data primer dan sekunder. Data sekunder ini di gunakan untuk memperjelas kata- kata yang sulit di pahami dalam penelitian ini. Pengumpulan data ini di lakukan dengan cara mencari dikamus besar bahasa Indonesia maupun buku-buku ensiklopedia.

## 2. Teknik analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Moleong Lexy analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data-data yang diolah dan

---

<sup>279</sup>Soejono Soekanto dan Sri Manudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1990),h. 55.

<sup>280</sup>Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, (Jakarta: UI Press, 1985), Penerjemah : Nugroho Noto Susanto, h. 95.

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakannya pada orang lain.<sup>281</sup>

Dalam suatu penelitian ilmiah terdapat dua macam teknik analisis data, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan analisis isi (*content analysis*).<sup>282</sup> Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui 4 cara yang sesuai dengan prosedur dan teknis pengolahan data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan pemilahan dan juga penyusunan klasifikasi data.
2. Dilakukan penyuntingan data dan juga pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data.
3. Dilakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data.
4. Dan terakhir dilakukan analisa data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.<sup>283</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Hukum Islam dengan adanya Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

---

<sup>281</sup>Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (cet. I; Bandung: Remaja Rozda Karya, 2009), h. 219.

<sup>282</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2004), h. 127.

<sup>283</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2004), h. 145.

Pemimpin dan pemerintahan ini nampaknya menjadi persoalan yang banyak menyedot perhatian para pemikir islam terutama dalam hukum mengangkat pemimpin gubernur non muslim menjadi pemimpin. Sehingga menimbulkan banyak pendapat dan perdebatan dalam masyarakat dalam memilih pemimpin non muslim tersebut. Semenjak zaman lahirnya islam sampai dengan zaman modern sekarang ini bahkan mungkin akan berlanjut pada zaman yang akan mendatang. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah, dibekali dengan beberapa kelebihan dan kecenderungan untuk memahami suatu ayat al-qur'an yang berbeda satu sama lain, sebagai isyarat yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal memilih pemimpin.

Menurut pendapat Syaikh Imam Qurtubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum non muslim. Di dalam kitab *Tafsiratul Qurtubi*, beliau menyatakan pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk.<sup>284</sup>

Menurut Hasbias Siddiqi, kerja sama, bantu membantu, dan bersahabat setia diantara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah kita bersahabat setia dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan kemaslahatan para mukmin seperti ungkapan beliau dalam *tafsir al-qur'anulmajid an-nur*, Tuhan hanya melarang kamu berkawan setia dengan orang-orang yang terang-terangan

---

<sup>284</sup> Syaikh Imam Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, terjemahan Dudi Rosyadi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Edisi ke-IV, 2008), h. 446.

memusuhimu, yang memerangimu, yang mengusir kamu atau membantu orang-orang yang mengusirmu seperti yang dilakukan orang musyrik Makkah.<sup>285</sup>

Menurut Sayyid Qutbdi dalam Tafsirannya beliau beranggapan bahwa agama islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pergaulan yang baik dengan ahli kitab. Khususnya, mereka yang mengatakan “ sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani” akan tetapi al-qur’an melarang mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada mereka semua. Karena toleransi dan bergaul dengan baik itu adalah masalah akhlak, dan perilaku, sedangkan masalah *wala’* berarti pertolongan atau bantu membantu antar satu golongan dan golongan lain. Sedangkan hal ini, tidak ada bantu-membantu dan tolong-menolong antara kaum muslimin dan ahli kitab sebagaimana halnya dengan orang kafir.<sup>286</sup>

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai pengangkatan pejabat non muslim tidaklah masalah, memang banyak ayat al-qur’an yang secara tegas melarang kaum muslimin untuk mengangkat non muslim menjadi walinya, tetapi ada alasan-alasan yang melarangnya, secara umum adalah pelarangan mengambil non muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang berkaitan dengan urusan-urusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum muslimin lainnya.<sup>287</sup>

Ada beberapa ayat al-qur’an yang oleh sebagian musafir dijadikan pegangan sebagai umat muslimin untuk tidak menghendaki dan tidak mau dipimpin oleh non

---

<sup>285</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-qur’anul majid an-nur*. (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 4193.

<sup>286</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, terj. As’ad Yasin, cet 1 ( Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), h. 265

<sup>287</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *terjemahan tafsir al-maraghi, terj. Bagrun Abu Bakar* ( Semarang: PT. Toha Putra 1993), h. 250.

muslim, terutama terkait dengan urusan-urusan publik. Ayat-ayat al-qur'an QS. Al Baqarah ayat 120, QS. Ali Imran ayat 28, QS. An-Nisa ayat 89, 139, 144.

Hukum memilih pemimpin non muslim seperti Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Gubernur/ Wakil Gubernur, Presiden/ Wakil presiden adalah haram, sebab memilihnya berarti mengangkatnya sebagai dan menjadikan kaum muslimin di bawah kekuasaan, dominasi, dan superioritasnya.<sup>288</sup> Begitu juga memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat<sup>289</sup> atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.<sup>290</sup> Orang Islam tidak boleh menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat, sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Muslim itu membawa manfaat.<sup>291</sup> Larangan yang dikandung agar tidak menjadikan orang-orang yang bukan seakidah sebagai pemimpin, karena identitas mereka sebagai kelompok agama lain. Karena seharusnya loyalitas Muslim hanyalah bagi umat Islam.<sup>292</sup> Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir termasuk ketika ada pemimpin Muslim yang melakukan kekufuran, maka dia harus dilengserkan.<sup>293</sup>

Sesungguhnya pemimpin dilengserkan karena kekufuran yang mereka lakukan, para ulama bersepakat wajib kaum muslimin untuk melengserkannya. Siapa

---

<sup>288</sup>Tim Keputusan Bathsul Masail ke 2 PCNU kota Surabaya Periode 2015-2020 M, Di masjid Sabilul Muthahahirin (Surabaya: Brata Jaya,2016), h. 2.

<sup>289</sup>Himpunan Fatwa MUI 1975, *Memilih Pemimpin yang Beriman dan Bertaqwa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 878.

<sup>290</sup> Himpunan Fatwa MUI 1975, *Memilih Pemimpin yang Beriman dan Bertaqwa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 878.

<sup>291</sup> Imam Ghazali Said, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdathul Ulama*, ( Surabaya: Diantama, 2006), h.562

<sup>292</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta:GIP, 2001), h. 570

<sup>293</sup> Abu Fadhl Qadi Iyadh, *Syarah Sahih Muslim, al-Nawawi*, (Qahra:Dar al-Kutub), jilid 6, h.315

yang mampu melakukan itu, maka dia mendapat pahala. Dan siapa yang basa-basi dengan mereka, maka mereka mendapat dosa. Dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya untuk hijrah dari daerah itu.<sup>294</sup> Untuk itu, pemimpin hendaknya hidup dan bekerja dengan visi yang jelas, serta tidak gampang tergoda dengan keuntungan jangka pendek, ataupun kesempatan yang tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang singkat.<sup>295</sup> Meski pada hakikatnya para pihak yang terlibat dalam kepemimpinan sadar benar bahwa tidak semua kepentingan masyarakat dapat dipuaskan.<sup>296</sup> Dari sekian banyak ideologi dan sistem untuk mengelola negara, kepemimpinan Islam lebih mampu mengkoordinir banyak perbedaan demi terwujudnya konsensus. Lagi pula Siyasa al-Syariyyah lebih merupakan sebuah gagasan substantif yang dapat mengkomodasi keberagaman didalam batasan-batasannya.<sup>297</sup>

### **Pengaruh Hukum Positif dengan adanya Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Di Indonesia hak untuk dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu dalam hak asasi politik. Hak asasi Politik adalah hak ikut serta dalam Pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih contohnya seperti seorang non-Muslim yang mencalonkan diri sebagai Gubernur di Negara mayoritas Muslim ini. Maka hukum mengangkat pemimpin non-Muslim jika dilihat dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota didalam

---

<sup>294</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathu al-Bari*, (Beirut: Dar al-Makrifat, 1449), jilid 13, h.123.

<sup>295</sup> Reza AA Watimenna, *Menjadi Pemimpin sejati: sebuah Refleksi Lintas Ilmu*, (Jakarta timur, Evolitera, 2012), h.35.

<sup>296</sup> Herry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.36

<sup>297</sup> M. Hasim Kamali, *Membumikan Syariah*, terj Miki Salman, (Bandung: Mizam, 2008), h. 321.

Bab III Pasal 7 didalamnya berisi tentang Persyaratan Calon seperti yang disebutkan dalam pasal 7 tersebut sebagai berikut:<sup>298</sup>

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Telah mengikuti uji Publik
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Walikota
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

---

<sup>298</sup> Undang-Undang Pilkada, (Pustaka Buana, 2015), h. 120

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
- m. Memiliki Nomor pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada pemimpin Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD

- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Nrgara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon dan
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

Persyaratan warga Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota. Seorang calon harus memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut, baru berhak diusung sebagai calon, baik melalui partai politik maupun lewat jalur Independen. Secara khusus mari kita perhatikan Pasal 7 butir a, yang mencantumkan syarat seorang calon haruslah orang yang “Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Syarat ini sama mutlaknya dengan syarat lainnya, seperti berpendidikan minimal SLTA, berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) untuk calon Bupati atau Walikota.

Pasal 7a ini dengan spesifik menyebutkan seorang calon Kepala Daerah, tidak saja harus beragama dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga dengan khusus mengatakan harus Bertakwa. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ada tiga macam arti dari kata yang *pertama*, Takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Yang *kedua*, Takwa adalah keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Yang *ketiga*, Takwa adalah kesalehan hidup.<sup>299</sup>

Dari definisi kata takwa tersebut jelaslah bahwa takwa merupakan kata yang mendeskripsikan suatu kondisi dimana orang beragama yang menjalankan perintah

---

<sup>299</sup> [http// www. kbbi. web. id/ takwa](http://www.kbbi.web.id/takwa) diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

Tuhan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dalam pasal 7a Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, Takwa yang dimaksud tentu sesuai dengan agama yang dianut masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karenanya sangat jelas dalam Undang-Undang ini memerintahkan setiap calon harus memenuhi syarat teratas pertama sekali, calon harus beragama. Dan dengan jelas dinyatakan tidak hanya sekedar beragama tapi juga haruslah orang yang bertakwa sesuai ajaran agama yang dianut.

Syarat Takwa ini sama harus dipenuhinya seperti persyaratan seorang calon Kepala Daerah harus berpendidikan minimal SLTA, haruslah berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Bupati atau Walikota. Untuk mengetahui bahwa seorang calon adalah orang yang bertakwa, tentu tidak bisa digunakan variable penilaian ketakwaan yang sama antara agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, atau agama lainnya. Agama Islam memiliki perintah dan larangan yang tentu ada perbedaan dengan agama lainnya.

Dalam ajaran Islam, seorang Muslim dilarang meminum khamar, minuman berakohol, maka bila seorang Muslim melanggar larangan ini, maka ia termasuk golongan yang tidak bertakwa. Dalam konteks pasal 7a, maka orang tersebut tentu tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah dipasal 7a, maka orang tersebut tidak bertakwa sebagai seorang Muslim. Demikian juga ketakwaan menurut ajaran agama Kristen, Hindu, Budha dan lainnya. Maka sesuai perintah Undang-Undang kita harus membawa-bawa agama dalam memilih pemimpin. Karena Undang-Undang mengharuskan kita mengetahui apakah seorang calon adalah orang yang bertakwa sesuai ajaran agama yang ia anut. Tentu seorang Muslim tidak bisa mengukur ketakwaan seorang Kristiani misalnya, begitu juga sebaliknya.

**DAFTAR REFERENSI**

- Said, Hakim Mohammad. *Moralitas politik: Konsep mengenai Negara'*, dalam A.E. Proyono (ed), *Islam Pilihan Peradaban*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1884.
- Esposito, John L. *Islam and Politics*, terj. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Hak-Hak politik minoritas non-muslim dalam komunitas Islam Bandung*: Angkasa, 2003.
- Vaezi, Ahmad. *Agama Politik Islam Nalar Politik Islam* Jakarta: citra,2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al-Maududi, Abu al-A"la. "*The Islamic Law and Costitution*", Lahore: Islamic Publications, 1960.
- Said, Imam Ghazali "*Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*", Surabaya: Diantama, 2006.
- El Muhtaj, Majda. "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*". Cet.1. Jakarta: Kencana,2005.
- Khalik, Farid Abdul. *Fiqih Politik Islam* Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Indonesia: Prenadamedia Group, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rais,M. Dhiauddin *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hadi,Sutrisno. *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset,1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. T.Cet; Jakarta: UI-pres, 1986.
- Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* cet. I; Bandung: Remaja Rozda Karya, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2004.
- Purwanto, Ngalim dkk. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1984.
- Indonesia, Ghalia *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahim, Aunur. *Definisi Kepemimpinan dalam Islam*, 2001.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyah*, Bairut: Dar, Al-Fikr, tt.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Bairut: Dar, Al- Jail, tt.
- Attaftazaniy, Saaduddin. *Syarhu Al-Makasid* Bairut: Dar, al-kutub, al-ilmiah, 2000.
- Arris, Diyauddin. *Annazariyah Assiyasyah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar, Atturats, tt..
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah - Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Pers, 2015.
- Yahya, Ridwan. *Kepimpinan dalam Al Quran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Achmad Chodjim, *Membangun Surga*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, cet, ke-1, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir Fli aqidah Wa syariah Wal Minha*, Beirut: Darul Al-Fikri Al- Ma`sir, jus 23.
- As Salus, Ali Ahmad. *Aqidah Al- Imamah, Inda as-Syari`ah al-Isna „Asyariyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
- Syarif, H.M. Mujar Ibnu. “Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim di dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 November 2008

- Wawan Gunawan Abd.Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani, “*Fiqih Kebinekhaan Pandangan Islam tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-muslim* .
- Arake, Lukman. *Benarkah Islam mengajarkan Politik*, h. 243.
- Azhary, Prof.Dr. H. Muhammad Tahir SH., *Negara Hukum Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group,2003.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*,.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. *Sistem Politik Islam*. Terjemahan dari Musthalah Maufur, Kitab an-Nizham as-Siyasi fil-Islam. Jakarta: Robbani Press, 1999.
- An-Nabhani Taqqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam; doktrin sejarah dan realitas empiric*; Terjemahan dari Moh. Mahfud Wachid. Kitab Nidhamul Hukmi fil Islam, Cet I, Bangil: Al-Izzah, 1996
- Ridwan HR. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie *Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,2011.
- Lubis, M. Ridwan. “*Agama dalam Diskursus Intelektual dan Pergumulan Kehidupan Beragama di Indonesia*” Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama, Departemen Agama RI
- Abdul Rozak, Ubaedillah, “*Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Masyarakat Madani*”, Jakarta: Perdana Media Group,Cet. ke-5, 2010.
- Krissantono, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS,1980.
- Prof.Dr.H. Muhammad Tahir Azhary,S.H. *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, Edisi pertama, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Semarang: PT. Toha Putra, 2002.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* Jakarta: Balai Pustaka 2002.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2004

*Tafsirul Al-Qur'anil Adzim*, Jilid.I.

*Shahih Muslim bi Syarh Al-Na wâwi*, Jilid.XII.

Syeikh Imam Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, terjemahan Dudi Rosyadi*, Jakarta: Pustaka Azzam, Edisi ke-IV, 2008.